

No. 14 Th. V April 2005

# *Swara* *Rahima*

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



## *Pernikahan*

Menggali Hikmah,  
Menghapus Kekerasan

# Daftar Isi

<b>FOKUS</b> 3	31	<b>AKHWATUNA</b> Kembali pada Tujuan Nikah <b>Oleh Leli Nurohmah</b>
Dalam Pernikahan, Perempuan Sering dijadikan "Terdakwa"		
<b>OPINI</b> 10	33	<b>JARINGAN</b> Forum Pangirutan: Pusat Informasi Gerakan Perempuan Garut
Relasi yang Adil untuk Pernikahan Penuh Rahmah <b>Wawancara dengan Tati Hartimah</b>		
Undang-undang Perkawinan yang (masih) Sarat Persoalan <b>Wawancara dengan Asnifrianti Damanik</b>	15	35
<b>TAFSIR AL-QUR'AN</b> 19	38	<b>KIPRAH</b> Melahirkan Sosok Ustadzah dan Ustadz yang Peka Keadilan dan Kesetaraan
Perkawinan untuk Keadilan <b>Oleh KH. Husein Muhammad</b>	19	38
<b>DIRASAH HADIS</b> 22	39	<b>INFO</b> Ada Apa Dengan Gugat-cerai?
Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga) <b>Oleh Ustadz Faqihuddin Abd. Kadir</b>	22	39
<b>FIKRAH</b> 27	41	<b>KHAZANAH</b> Menimbang Kesetaraan Perempuan dalam Pernikahan
Istri Dilaknat..., Bagaimana dengan Suami? <b>Oleh Nur Achmad</b>	27	41
<b>TEROPONG DUNIA</b> 29	43	<b>CERPEN</b> Episode Senja... <b>Oleh Komariyah</b>
Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada) <b>Oleh Maman A. Rahman</b>	29	43
	45	<b>REFLEKSI</b> Janji Saling Menghargai <b>Oleh Helmi Aly</b>

## Assalamu'alaikum Wr.Wb.

### Pembaca yang berbahagia...

*Al-hamdulillah*, kami dapat hadir kembali menyapa para pembaca. Di Hari Kartini tahun 2005, *Swara Rahima* edisi 14 menurunkan kajian tentang **Perempuan dan Pernikahan**. Semua tulisan difokuskan pada tema besar tersebut. Topik ini menarik diangkat ke permukaan untuk menjadi bahan renungan dan pemikiran bahwa sebenarnya Islam telah menetapkan ajaran yang mulia berkaitan dengan relasi (baca: interaksi, hubungan timbal-balik) antara suami dan istri.

Kenyataan yang terjadi hingga hari ini, ajaran luhur tersebut masih menjadi slogan saja. Belum banyak diimplementasikan (diamalkan) dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ketimpangan antara suami dan istri, kekerasan terhadap istri, pengkhianatan terhadap janji setia nikah, dan dominasi satu pihak kepada pasangannya. Ini sungguh ironis, jika dilihat dari perspektif Islam.

Belum lagi jika kita cermati praktik-praktik seputar perkawinan (misal: nikah *sirri*, kawin kontrak, beristri lebih dari satu, dan sebagainya) yang terjadi di masyarakat yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai pihak yang dikorbankan. Perempuan dijadikan “kambinghitam” dan “bolodupakan” (kelompok yang diinjak-injak) dalam banyak hal. Misalnya, kalau belum memiliki keturunan, kalau anak menjadi nakal, kalau rumah tangga retak, dan lain-lain, perempuan hampir selalu menjadi “tersangka” utama.

Pernikahan yang bertujuan mulia seringkali berakhir dengan kepahitan. Baru saja selesai menjalani masa bulan madu, sudah mulai ada pemukulan, penghinaan, dan kekerasan lainnya terhadap istri. Bahkan, baru setahun menikah, sang suami sudah melirik “daun muda”. Hal-

hal seperti inilah yang memicu terjadinya ketidak-harmonisan dan seringkali disusul perpecahan.

Pertanyaan yang perlu dilontarkan adalah bagaimana meletakkan prinsip keadilan, kesetaraan, kasih-sayang, dan sebagainya secara proporsional dalam kehidupan rumah tangga? Apakah hal-hal negatif tadi dipengaruhi oleh tafsir keagamaan yang tidak adil dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan? Ataukah karena *human factor* yang tidak bertanggung jawab? Ataukah faktor-faktor di atas satu sama lain saling memperkeruh keadaan, sehingga perempuan tetap saja menjadi korban? Sampai kapan kondisi ini berlangsung? Apakah kita akan berdiam diri? Pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut akan dikupas dalam tulisan-tulisan berikut.

Redaksi berharap melalui edisi ini, para pembaca dapat lebih mengetahui dan menghayati *maqashid al-syariah* (tujuan utama) pernikahan. Tujuan itu tidak lain adalah mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh *rahmah*.

Akhirnya, kami mengucapkan Selamat Hari Kartini (21 April 2005) dan juga mengucapkan selamat hari Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabi'ul Awwal (bertepatan dengan 22 April 2005). Dengan mengenang dan meneladani kedua tokoh tersebut, diharapkan kita dapat lebih gigih dalam membela kaum perempuan dari segala ketidakadilan dan kekerasan. Selamat menikmati. Semoga sajian ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. *Amien!*

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.


Redaksi

*Swara*  
**Rahima**

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. 021-7984165 Fax. 021 - 7982955 Email:rahima2000@cbn.net.id,  
Website: www.rahima.or.id

**PEMIMPIN UMUM/ PENANGGUNG JAWAB** KH. Husein Muhammad **PEMIMPIN REDAKSI** Farha Ciciek **DEWAN REDAKSI** Wahyu Budi Santoso, A.Dewi Eridani, Syafig Hasyim, AD. Kusumaningtyas, Helmy Ali, Leli Nurohmah, Faqihuddin Abdul Kodir MA. **REDAKTUR PELAKSANA** Daan Dini Khairunnida **REDAKTUR TAMU** Nur Achmad **DEWAN AHLI** Prof.Dr. Saparinah Sadli, KH. Muhyiddin Abdussomad, Nyai. Hj. Nafisah Sahal, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Kamala Chandra Kirana, MA, **ILUSTRASI** Mufidz Aziz **DISAINER GRAFIS** mars, **PUSDOK** Ulifah Mutiah Hizma, **KEUANGAN** M. Syafran **DISTRIBUSI** Imam Siswoko, Sanim, Ade Irawan **JARINGAN** Mahrus eL-Mawa (Cirebon), Emma Marhummah (Yogyakarta), Hj. Djudju Zubaidah (Tasikmalaya), Hj. Ruqayyah Ma'shum (Bondowoso), Hindun (Mataram), Zohra A. Baso (Makasar).

**SWARA RAHIMA** adalah majalah berkala terbitan Yayasan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam, gender dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA mengharapkan partisipasi melalui saran dan kritik. SWARA RAHIMA juga menanti kiriman tulisan dari pembaca, bagi yang dimau diberi imbalan.



**Biografi**

**KH. Hussein Muhammad**

Kepada Yth,  
Redaksi *Swara Rahima*  
di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas penelitian skripsi tentang gender, dengan ini saya mohon bantuan untuk kelengkapan biografi KH. Husein Muhammad dan tulisan-tulisannya di luar buku "*Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan gender*". Penelitian ini sebagai tugas akhir kuliah saya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerja sama yang diberikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Taroji Ibnu Abdussyukur**

Papringan Jl. Ampel No. 11 B  
Depok Sleman Yogyakarta  
55281oji\_ibnhabsy@plasa.com

*Biografi KH. Husein Muhammad dan karyanya dapat anda lihat di web kami di [www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id) dalam folder profil. Namun untuk kelengkapan data terbaru anda juga dapat menghubungi beliau langsung ke [husayn\\_muhammad@yahoo.com](mailto:husayn_muhammad@yahoo.com). Terima kasih.*

**Mengerti  
Perbedaan Perempuan**

Kepada Yth,  
Redaksi *Swara Rahima*  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama surat ini kami mengucapkan selamat atas selalu hadirnya *Swara Rahima*. Dengan membaca *Swara Rahima* kami mengerti perbedaan perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, saya ingin bertanya tentang rubrik tanya jawab. Kalau saya mengirimkan sebuah pertanyaan, apakah akan dimuat? Demikian, terima kasih atas tanggapannya.

*Wassalam*

**Nia**

Jl. Banyuwangi 12 Jember,  
Jawa Timur

*Wa'alaikum salam*

*Buat Nia yang baik, kalau Anda memiliki pertanyaan silakan saja ditanyakan melalui redaksi. Selama ini sudah banyak juga pembaca Swara Rahima yang mengirimkan pertanyaan, baik melalui email maupun surat kepada redaksi. Pertanyaan tersebut insya Allah akan dijawab oleh KH. Muhyidin atau KH Husein Muhammad. Untuk pemuatannya akan disesuaikan dengan jenis pertanyaan dan kondisi ruang yang ada. Terimakasih.*

**Simpati Kepada  
Swara Rahima**

Kepada Yth.  
Redaksi Majalah  
*Swara Rahima*  
Di- Jakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*  
Salam sejahtera semoga Allah

SWT selalu memberkati semua usaha kita bersama dalam memerat silaturahmi.

Berawal dari rasa simpati kami setelah mencermati tulisan-tulisan dan opini yang dimuat dalam *Swara Rahima*, kami bermaksud memperkenalkan majalah yang telah diterbitkan oleh *Rahima*. Saat ini kami sedang *intens* dalam mengkaji dan meneliti pergerakan perempuan. Dan *Swara Rahima* dapat menjadi mediator yang mampu menampilkan gambaran jelas akan posisi strategis kaum perempuan, khususnya di Indonesia, yang diharapkan menjadi salah satu titik penentu perjalanan proses demokratisasi.

Dengan harapan yang mendalam, sudilah kiranya jika *Swara Rahima* dapat disalurkan kepada kami. Atas segala partisipasi yang diberikan kami ucapkan *jazakumullah khairan katsiran*.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

**Ulfatul Hasanah**

Situbondo, Jawa Timur

*Terima kasih atas perhatian Anda kepada Swara Rahima. Terima kasih terima kasih juga Anda telah mengunjungi website Rahima secara intens. Website Rahima memang ada untuk memberikan informasi mengenai isu Islam dan Hak-hak perempuan.*

*Untuk mendapatkan majalah Swara Rahima anda bisa mentransfer uang Rp. 3.500,-/eksemplar + onkos kirim Rp.2700,-/eksemplar. Sebagai ganti ongkos cetak majalah. Biaya langganan dikirim ke Bank BNI 46 Capem Sucofindo Jakarta Selatan. No. Rek. 0017030628 atas nama Kusnaedi. Bukti transfer mohon di fax ke 021-798 2955.*

## Dalam Pernikahan, Perempuan Sering Dijadikan “Terdakwa”?

Allah SWT menciptakan keseimbangan (*al-mizan*) dan keselarasan bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Salah satu bentuk keseimbangan itu adalah kehidupan berpasang-pasangan. Ini merupakan bagian dari *sunnatullah*.

**M**anusia adalah makhluk yang unik. Ia berbeda dengan semua makhluk Allah lainnya. Satu hal yang membedakan adalah manusia dikaruniai akal dan hati nurani. Keistimewaan manusia atas makhluk lain inilah yang seharusnya dikelola sedemikian rupa agar kehidupan manusia berjalan dengan lestari, damai, dan bahagia. Dibutuhkan sejumlah aturan yang menjadi *platform* dasar dalam menjalani kehidupan yang bermartabat, sehingga tidak terjadi ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan. Tata nilai dan tata laku yang menjadi acuan dasar dalam beraktivitas itulah yang disebut *din* atau agama.

Manusia sebagai makhluk pilihan-Nya dikaruniai empat unsur dasar; *jasadiyyah* (fisik), *ruhiyyah* (ruh), *‘aqliyyah* (akal), dan *nafsiyyah* (nafsu). Masing-masing unsur memiliki kebutuhan dasar (*basic need*) untuk menjaga keseimbangannya. Bila kebutuhan dasar tersebut dipenuhi dengan baik, maka semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, bila tidak dipenuhi secara baik untuk jangka waktu tertentu, pasti akan membawa akibat buruk bagi diri

dan lingkungannya. Misalnya, kebutuhan fisik seperti makan dan minum, bila tidak dipenuhi akan menyebabkan fisik manusia lemah, sakit, dan akhirnya bisa mati.

Kebutuhan akal pun demikian. Bila tidak dipenuhi kebutuhannya, manusia pun akan menderita gangguan akal pikiran yang menyebabkannya hidup dalam kebodohan atau kegilaan dan dipastikan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah dengan baik. Begitu pula kebutuhan ruhani (spiritualitas) yang bila tidak dipenuhi akan membawa dampak hidup manusia menjadi gersang dan hampa. Manusia akan kehilangan nilai-nilai dan prinsip dasar dalam hidup, karenanya akan terjatuh pada kondisi disorientasi, terasing (teralienasi) oleh dirinya sendiri, dan pada gilirannya manusia akan mengalami kegelisahan spiritual yang berujung pada ketidakseimbangan hidup.

Demikian halnya dengan kebutuhan nafsu. Ia harus dipenuhi sewajarnya, tidak kurang, pun tak berlebihan. Manusia tidak boleh membunuh kebutuhan nafsu, sebagaimana tidak mengumbar nafsu secara liar. Nafsu adalah anugerah ilahi yang harus dikelola dengan wajar, manusiawi, dan mengikuti *sunnatullah*. Bila kebutuhan nafsu tidak dipenuhi secara wajar atau dibiarkan tanpa kendali, maka manusia tidak akan mendapatkan keseimbangan hidup. Nafsu yang dididik dan dilatih untuk mengikuti ajaran Tuhan akan menjadikan manusia pemiliknya terhormat di mata manusia dan dalam pandangan Tuhan. Itulah nafsu tingkat tertinggi, nafsu *muth-mainnah*. Nafsu yang tenang, tenteram, dan damai.

Semua unsur-unsur yang membentuk manusia tersebut memiliki peran yang sangat penting. Satu sama lain saling menunjang. Harus ada integrasi peran, bila tidak ingin terjadi *disequilibrium* (ketakseimbangan) dalam kehidupan manusia. Kemampuan manusia dalam menyinergikan keempat unsur tersebut mempengaruhinya menemukan kebahagiaan dunia akhirat atau gagal total. Untuk itu diperlukan usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Dari

usaha dan perjuangannya inilah, Allah menilai hamba-hamba-Nya berdasarkan tingkat perjuangan yang telah dilakukan.

### Berpasangan Mewujudkan Keseimbangan

Allah SWT menciptakan keseimbangan (*al-mizan*) dan keselarasan bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Salah satu bentuk keseimbangan itu adalah kehidupan berpasang-pasangan. Ini merupakan bagian dari *sunnatullah* atas segala ciptaan-Nya. Hal ini didasarkan pada Firman Allah QS. *Al-Dzariyat*: 49 yang dikuatkan dengan QS. *Yaa Siin* : 36, "Maha Suci Allah SWT yang telah menciptakan semua pasangan dari apa yang tumbuh di Bumi, dan dari jenis manusia sendiri, serta dari makhluk-makhluk lain yang tidak mereka ketahui". Kalau kehidupan berpasangan adalah keseimbangan, maka kehidupan menyendiri, menyepi, dan memisahkan diri dari pergaulan dengan tidak berpasangan secara wajar adalah bentuk ketidakseimbangan.

Manusia bisa saling berbagi, memberi-menerima, mencintai-dicintai, menikmati suka-duka, merasakan kedamaian dalam menjalani hidup di dunia. Dalam hidup berpasangan, manusia dituntut untuk berusaha dan berjuang untuk membahagiakan pasangan dan keturunannya sebagai ibadah kepada Allah. Merupakan kenikmatan dan kesempurnaan hidup, jika kita mampu membahagiakan dan bermanfaat bagi orang lain, seperti diisyaratkan dalam hadis Nabi: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi orang lain". Jika demikian halnya, berpasangan akan menjadikan hidup lebih bermakna.

Berpasangan menjadikan tumbuhan, binatang, dan manusia dapat berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Pasangan unsur negatif (-) dan positif (+) energi listrik mampu menggerakkan atau menghidupkan suatu alat yang dapat memfasilitasi kebutuhan manusia. Dengan demikian berpasangan adalah fitrah dasar segala ciptaan Allah yang kemudian menjadi landasan utama dalam pernikahan.

### Menengok Ragam Pernikahan

Sebelum Islam datang melalui Nabi Muhammad, dalam tradisi Arab (mungkin juga di luar Arab) berkembang beberapa model pernikahan. Adapun bentuk-bentuk pernikahan di masa *Jahiliah* yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan dan kemudian dilarang keras oleh Islam, yaitu:

*Pertama*, pernikahan tukar-menukar istri. Dalam model ini, seorang suami menukarkan istri kepada



temannya dan istri temannya kemudian menjadi istrinya. Jika sudah dianggap cukup, istri tersebut dikembalikan lagi. Di lain waktu dapat ditukar dengan pasangan yang lain lagi.

*Kedua*, pernikahan gundik. Dalam bentuk ini, seorang laki-laki mengawini seorang istri secara resmi, tetapi memelihara banyak perempuan lain sebagai perempuan simpanan atau gundik. Pergundikan ini bertujuan untuk bersenang-senang semata, tanpa tanggung jawab apapun. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang besar dan kaya di masa itu. Dan tentu korbannya adalah perempuan yang lemah atau dilemahkan.

*Ketiga*, pernikahan pinjam (gadai), di mana seorang suami menyuruh istrinya yang telah suci dari haid untuk berhubungan dengan laki-laki lain hingga hamil. Setelah itu baru dipulangkan kepada suaminya. Jika suaminya sudah tidak suka, maka si istri tersebut dibiarkan begitu saja, tidak jelas statusnya. Biasanya pernikahan model ini untuk mendapatkan keturunan yang baik (bibit unggul).

*Keempat*, pernikahan sejumlah laki-laki di bawah sepuluh orang dengan menggauli seorang perempuan. Jika perempuan ini hamil dan kemudian melahirkan, ia akan memilih satu dari laki-laki tersebut untuk diresmikan menjadi suaminya. Laki-laki yang dipilih harus menerima sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

*Kelima*, pernikahan perempuan dengan banyak laki-laki dengan imbalan upah tertentu. Biasanya perempuan yang demikian memasang tanda (bendera) tertentu di depan rumahnya. Bila ternyata perempuan ini hamil maka ia kumpulkan semua laki-laki yang pernah datang berkumpul kepadanya, kemudian memanggil seorang ahli firasat (dukun, peramal) untuk meramal anak siapakah yang kandungannya ini. Jawaban peramal ini harus diterima dan dilaksanakan. Anak tersebut setelah lahir akan diserahkan kepada laki-laki yang telah ditunjuk. (Sayyid Sabaq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6).

Ragam pernikahan di atas oleh Al-Quran ditambah dengan pernikahan seketurunan (*nasab*) dan seperguruan (*radha'ah*) serta pernikahan bagi orang yang sudah ada kaitan nikah sebelumnya seperti disebut dalam QS. 4: 22-23, yang juga dilarang oleh Islam. Ajaran Islam hanya membolehkan pernikahan pinangan, yakni seorang laki-laki yang meminang perempuan kepada orang tua atau walinya dengan memberikan mahar yang ditentukan dan kemudian menikahinya dengan syarat dan rukun tertentu. Inilah bentuk pernikahan yang kemudian direkomendasi oleh Islam

Jika dikaitkan dengan model-model pernikahan dan relasi seksual manusia kini, ternyata beberapa model pernikahan "terlarang" di atas kini banyak juga dilakukan oleh manusia era Global sekarang dengan perubahan dan penyesuaian di sana-sini. Misalnya, perdagangan perempuan (*trafficking woman*) antar-negara melalui jaringan mafia "perkawinan" yang sangat rapi, kawin kontrak "pedagang Arab" tertentu yang banyak terjadi di kawasan Cianjur (Jawa Barat) dan kawasan Pasar Senen, Jakarta; atau kawin kontrak tenaga kerja Korea di Indonesia karena sekadar menghindari pelacuran yang dimungkinkan membawa dampak HIV/AIDS; atau juga tradisi elit masyarakat suku tertentu di daerah pedalaman yang mengawini banyak gadis cantik anggota sukunya sekadar untuk membuktikan bahwa ia adalah *lelanning jagad* (laki-laki sejati). Perlu dicatat juga model-model baru "penyimpangan seksual" yang sangat mengejutkan terjadi di masyarakat kota besar, seperti Jakarta. (Muammar Emka, *Jakarta Undercover*, 2002).

### **Memaknai Kembali Arti Nikah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa nikah adalah: (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan

resmi/sah); (2) pernikahan; (3) hubungan seksual. Dalam Al-Qur'an, kata nikah dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali yang secara bahasa mempunyai arti *berhimpun*. Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* atau *zauwj* yang berarti pasangan untuk makna yang sepadan dengan nikah. Dengan menikah menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 80 kali. (Quraish Shihab: 1996, hal. 191). Hal ini menarik sekali. Bisa jadi ini pertanda bahwa kehidupan yang Allah ciptakan memang memiliki sifat dasar berpasangan. Demikianlah pernikahan (kehidupan saling berpasangan) adalah ketetapan ilahi atau *sunnatullah* atas semua makhluk-Nya.

Dalam definisi di atas, nikah disebut sebagai perjanjian. Ini selaras dengan ungkapan Allah yang menyebut nikah sebagai *mitsaqan ghalidha* (perjanjian yang kukuh). Hal ini dimaksud agar pernikahan tidak hanya dilihat dari satu sudut *jasmani* saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut *ruhani* dan *aqli*, sesuai unsur dasar manusia itu sendiri. Sehingga jika manusia menikah hanya menekankan sisi fisik saja, tanpa dimensi lainnya, maka hampir bisa dikatakan bahwa pernikahan tersebut akan berjalan timpang. Seperti diketahui, segala yang bersifat fisik, tentu tidak bertahan lama. Berapa lama ketahanan cantik atau tampannya seseorang? Sangatlah relatif. Yang jelas, tidak abadi. Lain hal, jika nikah dipandang dari banyak sudut (multidimensi) sekaligus, jasmani, ruhani, *aqli*, maka sangat mungkin tujuan pernikahan itu akan tercapai dengan lebih baik.

Manusia bisa saling berbagi,  
memberi-menerima,  
mencintai-dicintai,  
menikmati suka-duka,  
merasakan kedamaian  
dalam menjalani hidup di  
dunia. Dalam hidup  
berpasangan, manusia  
dituntut untuk berusaha dan  
berjuang untuk  
membahagiakan pasangan  
dan keturunannya sebagai  
ibadah kepada Allah.

dapat dipahami bahwa menikah yang sesuai dengan *rule of the games* (aturan permainan) merupakan salah satu cara untuk menjaga kemuliaan dan kelestarian manusia.

### Menguak Tujuan Nikah yang Sebenarnya

Islam mengajarkan bahwa tujuan segala aktivitas yang dilakukan manusia adalah untuk beribadah (mendekatkan diri kepada Allah) mencari ridha-Nya. Karenanya, hidup manusia harus bernilai ibadah, baik personal maupun sosial. Inilah kesimpulan yang dapat diambil dari Firman Allah QS. 51: 56: “*wa ma khalaqtu al-jinna wa al-insa illa li ya’buduni*” (Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku).

Dengan demikian, pernikahan sebagai salah satu aktivitas penting manusia tentu juga harus bernilai ibadah. Dari pemahaman ini, secara umum menikah bertujuan beribadah mencari ridha Allah SWT, sedangkan secara khusus, tujuan menikah adalah mewujudkan keluarga yang tenteram dan damai (*sakinah*) yang dilandasi oleh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih-sayang) seperti ditunjukkan oleh QS. 30: 21, “*Wa min ayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azawajan li taskunu ilaiha wa ja’ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika la ayaatin li qawmin yatafakkarun*”. (Dan di antara tanda (keagungan) Allah, Dia jadikan untukmu pasangan dari jenis yang sama agar kamu merasa tenteram bersamanya dan Dia jadikan rasa cinta dan kasih-sayang di antara kamu. Sungguh dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir).

Jika tujuan menikah adalah memenuhi panggilan ibadah, mencari ridha Allah serta mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*,

maka sebuah pernikahan harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai *ilahiah* (ketuhanan) yang memuliakan derajat manusia. Jika tujuan nikah sedemikian luhur dan mulia (memuliakan manusia), mengapa banyak muncul ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan di sana-sini. Ditambah, kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Adakah sesuatu yang perlu dikoreksi? Inilah pertanyaan besar kita.

Bila telah keluar dari cita-cita luhurnya, pernikahan bukan malah menjadikan manusia hidup tenteram dan damai, tetapi justru akan menjadikan hidup susah dan menderita lahir-batin. Ini yang harus diwaspadai. Menikah, dengan begitu, tidak boleh dijadikan alat untuk “mereproduksi” kekerasan dan penindasan satu pihak kepada pihak lain. Pernikahan tidak boleh dijadikan sarana menyakiti dan membelenggu pihak lain.

Membina rumahtangga bukan untuk saling menguasai dan memiliki satu pihak terhadap pihak lain. Sehingga sangat tidak dibenarkan, seperti ditunjukkan dalam banyak fakta, seorang suami memukuli, menyayat tubuh, menyetrika punggung istrinya atas nama pernikahan, bahkan atas nama Tuhan. Atas dasar apa banyak suami (baca: laki-laki) melakukan tindakan kekerasan tersebut, padahal Allah Yang Maha Menciptakan, Memiliki, dan Merahmati tidak pernah memerintah atau mengizinkan hal tersebut terjadi. Sebaliknya, justru Allah mengajarkan segala sesuatu harus dimulai dan dijalani dengan *rahman* (kasih) dan *rahim* (sayang)-Nya. Jika kekerasan itu yang terjadi, sedikitpun Tuhan tidak akan *ridha*. Dia tidak rela kalau hamba-Nya dijadikan sebagai sasaran amarah dan kekerasan. Justru, pernikahan adalah wahana menyuburkan ketenteraman, cinta, dan kasih-sayang antara suami dan istri, di satu sisi, dan antara orang tua dan anak-anak, di sisi lain. Dengan demikian, nikah sebagai lembaga haruslah dapat mengayomi, melindungi, dan memerdekakan masing-masing pasangan, bukan sebaliknya, menyakiti, menyengsarakan, dan menindas. Hal ini seringkali dikesampingkan dan tidak disadari.

Dari sini dapat dipahami bahwa menikah yang sesuai dengan *rule of the games* (aturan permainan) merupakan salah satu cara untuk menjaga kemuliaan dan kelestarian manusia. Dengan menikah manusia dapat menyalurkan dan mengembangkan cinta suci yang dianugerahkan Allah. Ia akan—sebisanya mungkin—terhindar dari hal-hal dosa dan tidak beradab.



**Nikah: Antara Prokreasi dan Rekreasi**

Di masyarakat terdapat gap atau jarak yang cukup jauh dalam memahami fungsi nikah ini. Di satu sisi, nikah dipahami semata-mata sebagai kegiatan prokreasi yakni, menikah, hamil, melahirkan, mempunyai anak, dan seterusnya, sehingga seringkali sebuah pasangan nikah memiliki keturunan hampir setiap tahun. Tentu hal ini berdampak pada kualitas kehidupan suami-istri dan kualitas anak yang jumlahnya banyak dan jaraknya berdekatan. Jika jarak anak terlalu berdekatan, maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan dan perhatian orang tua terhadap anak. Diyakini oleh kelompok ini, memiliki banyak anak adalah sunnah Nabi dan menjadi kebanggaan Nabi di hari kiamat, sesuai dengan bunyi literal sebuah hadis Nabi, *“tazawwaju al-waduda al-waluda, fainni mukatsirun bikum al-umam yaum al-qiyamah”* (nikahlah dengan yang penyayang dan yang produktif, maka aku akan senang dengan umatku yang banyak di hari kiamat nanti). (*Fikih Sunnah*, Jilid 6, hal. 34).

Di sisi lain, sebagian orang berpendapat bahwa menikah dipahami hanya sekadar untuk bersenang-senang, memuaskan hasrat kepada lawan jenis. Dengan dasar rekreasi semata, maka banyak pasangan nikah melupakan sisi-sisi lainnya, misalnya tanggungjawab dan kelestarian generasi. Ini akan berdampak pada gaya hidup sementara orang yang hanya mementingkan nafsu dan menafikan dimensi sosial dan spiritual. Fenomena maraknya budaya “kawin-cerai”, selingkuh, poligami “masakini”, *nikah mut’ah* (kawin kontrak), pelacuran, perdagangan perempuan, dan sebagainya adalah dampak jika relasi nikah (dan cinta di dalamnya) hanya dilihat dari sudut rekreasi semata. Semua hubungan tersebut difokuskan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan belaka.

Padahal, jika dicermati dengan saksama, Islam sangat menekankan kedua kecenderungan orientasi nikah di atas. Artinya, Islam mengajarkan bahwa menikah itu sebagai proses prokreasi dan rekreasi sekaligus. Keduanya menjadi bagian integral yang tidak dipisah-pisahkan ibarat dua sisi mata uang. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi di atas, *“nikahilah pasangan yang penyayang dan yang produktif”*, bahwa setiap pasangan harus menjadi *wadud* (penyayang, pencinta terhadap pasangannya agar rumah tangga tetap harmonis, hangat, damai, dan menentramkan) dan sekaligus menjadi *walud* (menjaga potensi produktif sehingga dapat mengha-

silkan keturunan yang baik dan akan semakin melengkapi kebahagiaan rumah tangga).

Islam dalam menyikapi sesuatu senantiasa menghendaki jalan tengah, tidak ekstrem. Tentu tidak bijaksana, jika seseorang menikah hanya untuk bersenang-senang saja, sementara kekuatan jasmani manusia pasti akan mengalami penurunan di usia tertentu. Sebaliknya, tidak wajar juga, kalau pasangan menikah hanya sekadar memperbanyak jumlah keturunan saja, tanpa memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan yang lain. Jika *gap* ini bisa ditengahi, *insya-Allah* kehidupan rumah tangga akan berjalan lebih baik.

**Membangun Sikap Adil dan Cinta dalam Relasi Suami-Istri**

Seperti diketahui, Islam adalah agama keadilan dan sekaligus agama cinta. Tidak sedikit ayat dan hadis yang menekankan arti penting adil dan cinta. Salah satunya yang sangat populer adalah, *“Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat ihsan (arif dan bijaksana)...”* Ayat ini sering dibaca ketika seorang khatib hendak mengakhiri khutbahnya. Betapa pentingnya keadilan dan kebijaksanaan. Begitu juga yang sering disuarakan oleh agama-agama lain yang menandakan bahwa sikap adil dan mencintai bersifat universal. Menegakkan keadilan dan mencintai sesama makhluk-Nya dalam semua lini kehidupan, baik skala mikro maupun makro, adalah keharusan bagi orang beriman, orang beragama.

Adil dan cinta juga sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk menerapkan prinsip adil dan cinta ini, pasangan suami-istri patut meneladani sifat Allah yakni, adil dan mencintai. Jika dua sifat ini diteladani (ditambah sifat-sifat Tuhan lainnya), maka manusia akan bisa memantulkan sifat adil dan cinta Allah kepada semua makhluk-Nya, termasuk adil dan cinta antarpasangan hidup, suami-istri.

Keadilan disimbolkan dengan kesejajaran dan kesetaraan. Kewajiban suami-istri berbanding lurus dengan hak masing-masing. Suami menghormati dan menghargai istri. Sebaliknya, istri menghormati dan menghargai suami. Keduanya saling memberi dan menerima, saling melindungi dan mengasihi. Meminjam istilah Sunda, *silih asah-silih asuh-silih asih*, bahwa hidup manusia harus saling mengasah dengan berkomunikasi dan berinteraksi yang dilandasi semangat saling mengasuh dan mengayomi, dan

dikukuhkan dengan saling mengasihi, mencintai. Indah sekali, bila diwujudkan. (Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 2001).

Begitu pula cinta adalah anugerah Ilahi yang sangat berharga. Cinta dan kasih sayang adalah sifat Tuhan yang paling sering disebut, *Rahman* dan *Rahim*. Cinta Tuhan mengalahkan murka dan azab-Nya. Dalam mencipta, memelihara, menghidupkan dan mematikan, Tuhan melakukannya dengan penuh *rahman* dan *rahim*. Sifat mencintai dan menyayangi inilah yang tampak mulai banyak hilang dan tergantikan dengan sifat keras, kasar, benci, dan permusuhan. Mengapa cinta Tuhan tidak diteladani, termasuk dalam kehidupan rumah tangga?

Dalam mengimplementasikan sifat adil dan cinta ilahi, sepasang suami istri tidak sepatutnya memendam sifat dan perilaku kasar, baik fisik, nonfisik, maupun seksual. Semua suka-duka dalam kehidupan rumah tangga dijalani dengan damai-mendamaikan, cinta-mencintai, dan jujur-bertanggungjawab. Alangkah bahagianya rumah tangga yang demikian. Sungguh damai. Inilah yang dilukiskan Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah/2: 187: ...hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn...* (istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu).

Keadilan relasi suami-istri ditandai dengan sikap yang selalu berprinsip pada persamaan derajat manusia di mata Tuhan. Manusia laki-laki dan perempuan adalah sama dan mulia serta memiliki martabat yang luhur. Begitulah yang banyak ditegaskan oleh beberapa ayat dan hadis Nabi. Salah satunya, betapa Allah sangat keras mengkritik tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang memandang hina bayi perempuan yang digambarkan dengan masamnya muka ketika ada *khobar* lahir anak perempuan. Di ayat lain, Allah juga menggugat "mengapa bayi-bayi perempuan itu dibunuh?"

Dalam perjalanannya, martabat mulia tersebut sangat tergantung pada pemeliharaan diri terhadap ajaran Ilahi (baca: takwa). Semakin manusia menjaga sifat takwa, semakin tinggi pula martabatnya. Semakin rendah ia menjaga sikap takwa, semakin rendah pula tingkat martabatnya. Jadi tinggi-rendahnya martabat seseorang bukan dipengaruhi faktor jenis kelamin, keturunan, dan 'label-label' sosial-budaya lainnya.

Sikap hidup yang sejajar inilah yang dapat mengukuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antarsuami-istri. Sebagai *partner* hidup, tidak sepatutnya suami atau istri menganggap pasangan-



nya hanya sebagai obyek dan diri sendiri sebagai subyek. Kesetaraan inilah yang akan menjadi jembatan, jika terdapat perselisihan dan perpecahan, sebab masing-masing pasangan menganggap mulia pasangannya. Kesetaraan berarti tidak menilai diri serba lebih baik, serba sempurna. Jika kita membaca kembali kisah perseteruan Adam dan Iblis, tampak jelas bahwa superioritas (menganggap diri serba lebih dibanding yang lain) inilah yang dulu mengantarkan Iblis menjadi makhluk terlaknat. Iblis merasa tidak setara dengan Adam, padahal keduanya sebagai sama-sama makhluk Allah.

Pendeknya, relasi yang adil dan dilandasi oleh cinta ilahi akan mengawal sebuah rumah tangga menapaki bangunan surgawi. Sebaliknya, relasi timpang, tidak adil, penuh kekerasan, ditambah tidak adanya kejujuran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak akan mengantarkan sebuah rumah tangga menuju gerbang kehancuran, neraka dunia dan mungkin neraka akhirat. *Na'udzu billahi min dzalik*.

### Perempuan Seringkali Menjadi Korban dan Dikorbankan

Perempuan dikatakan sering menjadi korban karena ada pandangan yang tidak adil terhadap perempuan yang berakibat pada pemahaman bahwa perempuan layak dikorbankan. Seringkali, perempuan menjadi korban kekerasan adalah karena semata-mata dia berjenis kelamin perempuan yang sering dipandang lemah. Inilah ironi yang kerap hadir

di depan mata. Sebut saja, misalnya dalam kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP) yang sering menerima aib, jika terjadi *hamil di luar nikah* atau MBA (*married by accident*) adalah perempuan. Ia yang hamil. Ia yang menanggung malu di masyarakat. Ia yang didakwa dan dikucilkan. Bahkan ia pun sering kali dipaksa menggugurkan kandungannya. Bagaimana dengan si laki-laki? Kenyataan yang banyak terjadi justru laki-laki tersebut menghilang tanpa jejak. Perempuan pun menjadi korban lagi.

Dalam kasus nikah *sirri* (rahasia, “di bawah tangan”, tanpa pencatatan dari KUA atau Catatan Sipil) pun sering kali perempuan menjadi korban. Sepasang manusia menikah secara *sirri* yang jika di kemudian hari tidak didapati kecocokan atau keserasian, maka sangat bisa diduga bahwa perempuan akan ditinggalkan begitu saja, tanpa perceraian resmi, tanpa *ba-bi-bu*, tanpa bisa menuntut hak sedikitpun. Belum lagi jika sang istri tersebut telah mengandung atau punya anak, bisa dipastikan beban deritanya semakin lengkap. Hal yang sama juga dialami perempuan yang menikah dengan laki-laki secara *mut’ah* (kawin kontrak untuk jangka waktu tertentu). Model-model pernikahan yang disebut belakangan, juga sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pernikahan yang biasa pun, kenyataan pahit bisa saja terjadi. Perempuan sangat sering

menjadi korban. Ia selalu dibayang-bayangi dengan ancaman “daun muda”, WIL (wanita idaman lain), “teman selingkuh”, “gebetan baru”, atau juga nikah lagi (poligami). Mengapa deretan pengalaman pahit itu masih saja terjadi hingga hari ini? Tidak bisakah dijalin hubungan laki-laki-perempuan secara sederajat dan “manusiawi” dalam membina mahlighai rumah tangga? Apakah praktik-praktik kekerasan tersebut tidak bisa dihentikan? Tentu jawabannya bisa, jika kita semua mau berjuang.

#### Kembali kepada Nilai Ilahiah dan Insaniah

Setelah mengkaji banyak hal berkaitan dengan pernikahan, ada satu hal yang bisa kita jadikan sebagai benang merah bahwa kehidupan manusia perlu dikembalikan pada nilai-nilai *Ilahiah* (ketuhanan) dan *Insaniah* (kemanusiaan) di mana keadilan dan kasih sayang menjadi pilar utama.

Kita semua merindukan perjalanan rumah tangga yang senantiasa dilandasi nilai-nilai luhur, sehingga “*baiti jannati*” (*home sweet home*, rumah tangga surgawi) yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga surgawi, setiap hari adalah hari baru. Setiap bulan adalah bulan madu. Hari-hari berlalu di bawah limpahan berkah menuju *fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah*. Semoga! ❁

[cakmad]

Keluarga Besar Rahima mengucapkan  
**Selamat Berbahagia**  
 atas Kelahiran

*Fathiah Farihah Said*

anak pertama dari pasangan  
 Sanim Akbar dan Saidah

**Semoga menjadi anak sholeh yang berbakti pada orang tuanya  
 dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.**

Edisi ini redaksi menyajikan opini yang dihimpun dari wawancara dengan dua tokoh perempuan; pertama, **Dra. Tati Hartimah, MA** yang saat ini menjabat Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri *Syarif Hidayatullah* Jakarta dan kedua, **Asnifrianti Damanik, SH.** yang menjadi salah satu pengurus di Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). Keduanya sangat akrab dengan wacana dan lika-liku gerakan perempuan di Indonesia.

Tema opini berikut membicarakan seputar pernikahan beserta segala pernik-perniknya. Mulai dari hakikat pernikahan, tujuan, pola relasi suami-istri, hingga hal-hal yang kontroversial, seperti: nikah *sirri*, poligami, undang-undang perkawinan, dan lain-lain. Kami berharap sajian opini berikut turut menambah wawasan pembaca *Swara Rahima* tentang masalah-masalah yang mengitari pernikahan.

## Relasi yang Adil untuk Pernikahan Penuh *Rahmah*

Di bagian pertama dari rubrik ini, kami menampilkan wawancara menarik dengan **Dra. Tati Hartimah, MA.** yang sehari-hari bergelut dalam bidang perempuan dan Islam. Selain aktivitas tersebut, Ibu sepuluh anak yang lahir di Subang, 31 Juli 1955 ini juga mengajar di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Bu Tati, begitu beliau sering disapa, pernah meneliti "UU Perkawinan: Studi terhadap Pasal-pasal yang Bias Gender" yang diselenggarakan atas kerjasama lembaga yang dipimpinnya dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.

Perempuan yang dibesarkan dalam keluarga demokratis ini mengaku bahwa keterlibatannya dalam kajian perempuan sebagai panggilan ibadah kepada Allah SWT dan untuk mempersiapkan generasi mendatang yang lebih berkualitas dan memiliki kepekaan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Di tengah padatnya kegiatan, Ibu yang memperoleh gelar MA dari program Studi Sejarah Peradaban Islam ini menyediakan waktu diwawancarai *Swara Rahima*. Berikut petikan wawancaranya.

***Selama ini perempuan dan hak-haknya menjadi bagian yang cenderung dilupakan ketika membicarakan pernikahan. Sering kali pandangan yang ada hanya menitikberatkan pada peran laki-laki, hak laki-laki, kewajiban perempuan terhadap laki-laki, dan sebagainya. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini?***

Saya kurang ahli dalam hal ini, mungkin saya tidak berbicara secara hukum, tetapi saya akan memandang dari segi lain yang justru sering dilupakan. Pernikahan itu suatu media berhimpunnya dua jenis manusia dalam ikatan sah rumah tangga. Melalui pernikahan itu keduanya bisa menjadi teman hidup yang di dalamnya bisa saling memberi, saling menerima, dan saling mencintai.

***Selama ini pengertian-pengertian tentang nikah lebih mengarah pada halal atau tidaknya hubungan seksual. Agak jarang definisi yang***



dok.rahima

**mengarah pada makna hakiki pernikahan yang lebih bersifat batiniah. Mengapa demikian?**

Memang halalnya hubungan kedua belah pihak itu setelah akad nikah, tetapi tidak boleh berhenti hanya di sini, sebab tujuan menikah yang mulia itu perlu diraih bersama. Ada cita-cita mulia yang hendak dicapai, yaitu kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, damai dunia hingga akhirat. Kita perlu memahami keterikatan antara suami dan istri dengan mengacu pada aturan agama, misalnya dalam ayat Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 187, *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu).

**Apa maksud pakaian tersebut?**

*Libas* atau pakaian itu punya makna yang sangat luas. *Libas* (dalam arti yang luas) dalam konteks suami-istri adalah satu sama lain saling mengayomi dan melindungi, karena fungsi pakaian adalah melindungi dari segala kemungkinan buruk. Seperti itu pula fungsi suami-istri yaitu saling melindungi dan menenteramkan, bukan menindas atau menciptakan ketakutan. Secara tegas ayat ini menjelaskan hubungan kemitraan antara suami dan istri. Ayat itu menurut saya mengajarkan prinsip relasi timbal-balik di antara keduanya. Tentu dalam konteks atau skop yang sangat luas. Masalahnya, kebanyakan dalam masyarakat, ketika akad nikah usai, relasi antara suami-istri itu lebih dititikberatkan pada suaminya. Seringkali suami lebih mendominasi. Seolah perempuan yang harus dikendalikan oleh suami. Tentu hal ini bertentangan dengan semangat ayat ini bahwa satu sama lain saling menjadi pakaian.

**Tentang relasi suami-istri, bagaimana seharusnya relasi yang adil itu?**

Saya merujuk ke ayat *libas* di atas. Ketika berbicara *libas* (pakaian) maka fungsinya adalah untuk melindungi badan agar tidak terkena penyakit, sinar matahari, panas-dingin, dan sebagainya. Begitu pula relasi suami istri. Suami menjadi pakaian bagi istri, sebaliknya istri menjadi pakaian bagi suami. Masing-masing punya kewajiban dan hak bersama. Keduanya harus saling mengingatkan dan saling menghargai. Dari pemahaman ayat *Ar-rijal qawwamuna alan-nisa'*, jika laki-laki yang lebih dominan dan lebih berkuasa, maka sulit untuk bisa berjalan sejajar. Selama pola relasi itu tidak berjalan sejajar, kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi.

Tidak seharusnya segala sesuatu bersandar pada suami. Ini dampaknya juga akan terasa pada pendidikan anak-anak. Memposisikan istri sebagai *second line*, pengaruhnya cenderung negatif. Begitu juga dalam ilmu pengetahuan, suami dan istri harus berlomba dalam kebaikan. Tidak benar jika suami menghalangi istri menuntut ilmu atau aktivitas lain yang bermanfaat. Jadi perjuangan menegakkan relasi yang berkeadilan masih butuh proses panjang dan tidak mudah dicapai.

**Dari ayat di atas pula, jelas bahwa Islam mengajarkan kesejajaran antara posisi suami dan istri dalam pernikahan, benarkah demikian?**

Dari sisi kemanusiaannya, suami dan istri itu sederajat di mata Allah. Mungkin kalau mengacu pada beberapa tafsir tentang ayat *Ar-rijal qawwamuna alan-nisa'* (QS. *An-Nisa'*: 34), permasalahannya agak panjang dan sering terjadi *multiinterpretation* (beragam penafsiran). Perdebatannya adalah apakah ayat ini berlaku khusus di rumah tangga atau berlaku umum. Dari sudut *fiqh* tentang *Ar-rijal qawwamuna alan-nisa'*, laki-laki sebagai pemimpin dalam koridor rumah tangga. Itupun dikaitkan dengan potensi diri dan pemberian nafkah. Padahal kalau hendak dicermati, ayat tersebut lingkupnya adalah rumah tangga, bukan ruang publik. Seringkali digeneralisir (dipukul rata) saja bahwa hanya laki-laki yang boleh menjadi pemimpin di ruang publik.

**Sebenarnya, apa tujuan nikah menurut Islam?**

Kalau mengacu pada QS. *Ar-Rum* ayat 21, tujuan nikah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tenteram, penuh cinta dan kasih-sayang). Diharapkan dengan menikah, pasangan manusia ini menjadi lebih tenang, damai, saling mencintai, dan berkasih sayang.

**Kalau berangkat dari tujuan tersebut sangatlah mulia, tetapi kenyataan di masyarakat banyak berbeda, bahkan sering bertolak-belakang. Bagaimana menurut Ibu?**

Kita lihat dulu dari sudut niatnya. Jangan-jangan, niat nikahnya hanya dilandasi faktor biologis atau nafsu belaka. Ketika sebuah pernikahan hanya berorientasi pada fisik saja, kemudian harapan tersebut tidak ditemukan, maka terjadilah pergeseran orientasi. Wujud pergeseran tersebut bermacam-macam, dari kecewa, marah-marah dengan diri sendiri, selingkuh hingga menikah lagi diam-diam. Lain lagi

kalaupun niat menikahnya karena Allah, dia harus saling menghargai antar suami istri. Ketika sudah mengikrarkan untuk menikah, ia harus berani menerima sisi positif ataupun negatif pasangannya. Sehingga jika ada sifat negatif sekalipun, ia mampu mengambil hikmah bersama, saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Semua masalah ditanggung bersama, dicari solusi, dan diselesaikan bersama.

**Bagaimana strategi menyelesaikan masalah dalam keluarga?**

Dalam menyelesaikan masalah harus ada standarisasi, tidak mengedepankan keinginan sendiri atau mendominasi satu sama lain. Keduanya harus bisa menekan ego atau juga menurunkan kriteria yang terlalu tinggi dari pasangannya. Mungkin semula mengharapkan yang terlalu ideal dari pasangannya. Ketika harapannya tidak tercapai, harapan ideal tersebut haruslah diturunkan sedikit.

**Mengapa ketika tujuan luhur yang dicita-citakan tidak tercapai, yang sering menjadi korban adalah perempuan?**

Kebanyakan yang terjadi memang demikian. Saya lihat ketika komunitas tertentu mengartikulasikan tugas suami-istri, sejak awal yang ada di benaknya adalah bahwa segala sesuatu seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Nyatanya, laki-laki lah yang sering menjadi pihak lebih dominan dalam menentukan suatu keputusan. Budaya masyarakat pun seakan membenarkan hal demikian. Ini mungkin karena pengaruh budaya patriarkhi. Faktor budaya ini yang mengakibatkan perempuan menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam berbagai ranah kehidupan.

**Bisakah Ibu ceritakan sedikit langkah apa saja yang dilakukan agar tujuan rumah tangga bisa tercapai dengan baik?**

Dalam keluarga kami, saya dan suami sepakat tidak usah membuat izin selama masih untuk kepentingan umat atau dalam hal kebaikan. Sikap

saling percaya itu yang terus dikembangkan. Jika terjadi konflik, jangan bersikap egois. Terkadang kita harus menjadi pendengar yang baik. Jika yakin kebenaran ada di pihak kita, kita pun akan serius memperjuangkannya dengan penuh bijaksana. Tidak boleh seorang suami atau istri menjadi lebih dominan. Keduanya harus dalam kebersamaan. Keluarga kami berprinsip "wa tawashau bil-haq, wa tawashau bil-shabr" (saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran). Semua orang punya kapasitas untuk itu.

Kami sadar bahwa *likulli syai'in maziyyah*, segala sesuatu ada kelebihanannya. Suami atau istri pasti memiliki kelebihan. Biasanya ketika suatu masalah terjadi, terkadang keduanya terjebak pada ego sendiri-sendiri dan berpikir pendek yang kemudian menghancurkan hubungan indah yang telah dirintis sekian lama.

**Bagaimana halnya dengan tanggungjawab kepada anak-anak?**

Tanggungjawab kepada anak adalah milik bersama, suami dan istri. Bagi saya, ketika mendidik atau mengasuh anak keadaan hati harus senang, happy. Masalah anak, tanggung jawab kita adalah kepada Allah. Jadi kita berpikir tidak boleh mengorbankan anak karena mereka adalah generasi masa depan. Saya melayani anak-anak dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban harus dengan perasaan senang dan ikhlas. Sikap demikian lah yang saya bangun selama ini. Di samping itu, prinsip hidup *khairunnas anfa'u hum lin-nas* (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain) melekat sekali pada hidup saya dan ini diterapkan pada anak-anak. Diharapkan kehidupan dalam keluarga tercipta hubungan yang harmonis antara suami-istri dan anak-anak.

**Jika dua orang sepakat menikah tetapi setelah beberapa tahun belum punya keturunan, biasanya yang sering dikambinghitamkan adalah perempuan. Sebagian suami langsung berpikir untuk poligami. Bagaimana menurut Ibu?**

Sebaiknya itu tidak terjadi. Banyak pendapat



mengatakan bahwa poligami itu adalah *darurat syar'i*. Padahal tidak serta merta *darurat syar'i* itu diberlakukan. Ada beberapa proses dan syarat yang harus dilalui. Kalau masalahnya tidak punya keturunan, *toh* tidak sedikit juga orang yang tidak punya anak, tetapi tidak melakukan poligami, karena ada kesepakatan berdua bahwa anak bukan jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam budaya patriarkhi yang kental, ketika rumah tangga belum punya anak, maka perempuan yang cenderung disalahkan. Padahal kalau mau adil harus ada proses penelitian medis, pemeriksaan dokter. Siapa sebenarnya yang kurang subur?

#### **Bagaimana solusinya?**

Sebagai orang yang beriman, kita yakin akan kekuasaan Allah. Mungkin Allah punya pertimbangan lain yang hikmahnya lebih besar. Ini patut dipertimbangkan. Solusinya tidak harus poligami, tetapi semua itu sangat bergantung pada pasangan tersebut. Poligami sebagai *darurat syar'i* kalau mau dilakukan, maka kedua belah pihak harus saling berkoordinasi (baca: musyawarah), dan keputusannya diterima dengan lapang dada, ikhlas. Sebaiknya, sebelum menikah harus sudah ada antisipasi bagaimana jika tidak bisa punya anak untuk jangka waktu sekian tahun, apakah akan mengasuh anak yatim, bercerai, atau tetap bertahan saja. Dalam Surat *An-Nisa'* ayat 130, ada kesempatan untuk berpisah jika tidak dicapai kesepakatan. Si istri boleh meminta cerai dan suami tidak boleh mengekang sang istri. Masing-masing harus sadar sebagai manusia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan.

#### **Bagaimana pandangan Ibu tentang nikah sirri?**

Nikah *sirri* atau nikah “di bawah tangan” cukup banyak terjadi di masyarakat, kendati itu sangat rentan terjadi pengkhianatan. Jika terjadi ketidakjujuran dalam nikah *sirri*, maka perempuan akan menjadi korban. Nikah *sirri* menurut hukum Islam dibolehkan, walaupun Al-Qur'an memerintahkan untuk taat pada aturan yang ditetapkan oleh negara (*ulil-amri*), termasuk aturan mencatatkan pernikahan pada KUA. Kalau dari sudut hukum UU perkawinan, menurut saya, masih bersifat mendua. Jika UU tersebut tidak disempurnakan, maka nikah *sirri* akan terus berjalan, sebab hukumnya masih bersifat mendua.

#### **Tentang nikah sirri, biasanya terkait dengan kasus poligami. Bagaimana menurut Ibu?**

Pada tahun 1924 poligami ramai dibicarakan. Sebuah organisasi perempuan muslim, Aisyiyah, misalnya pernah mensosialisasikan bahwa poligami bisa menjadi haram, jika menimbulkan permusuhan antara suami, istri dan anak-anaknya. Tetapi sekarang suara “protes” seperti itu jarang terdengar. Poligami dengan nikah di bawah tangan dianggap tak masalah, padahal akibatnya istri pertama akan sakit hati. Dalam kondisi terpaksa, akhirnya si istri menerima keadaan, walaupun tidak ikhlas. Mungkin istri pertama itu berpikir ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia menganggap, jika berpisah dengan suami maka ia dan anak-anaknya akan susah. Parahnya lagi, ia tidak punya pekerjaan dan secara ekonomis sangat bergantung pada suami. Dan dari sisi sosial-budaya, ia akan merasa malu pada masyarakat, karena dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Lagi-lagi perempuan menjadi pihak yang menerima akibat buruk.

Ada dalil yang menyatakan bahwa nikah itu adalah separuh dari agama. Sedangkan ada sebagian manusia yang tidak menikah hingga pada umur tertentu karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan. Tentang orang yang tidak menikah, apakah dengan begitu imannya juga hanya separuh?

Iman itu memiliki banyak bagian. Kebersihan bagian dari iman. Kesehatan juga bagian dari iman. Menikah pun juga bagian dari iman. Ia ikut menjaga stabilitas iman. Jadi iman itu banyak bagiannya. Tentang orang yang tidak menikah, ada banyak kemungkinan. Bisa jadi ada hal-hal lain di luar kemampuan manusia, sehingga terpaksa ia tidak menikah. Ini tentu tidak bisa dinilai agamanya hanya separuh. Jika ia sudah berusaha maksimal tetapi tidak mendapatkan pasangan atau belum ada jodoh yang cocok dan dapat memahami, sehingga ia tidak menikah, maka tidak bisa disalahkan.

#### **Apakah hal itu ada hubungannya dengan budaya Timur?**

Secara umum dalam budaya Timur, perempuan itu kan kebanyakan bersifat menunggu, tidak agresif, bahkan kalau ia merasa suka kepada seorang laki-laki, ia hanya diam saja. Meskipun sudah dicontohkan oleh Khadijah, istri Rasulullah,—yang berinisiatif—tetapi karena faktor budaya tetap saja perempuan Timur, seperti Indonesia, tidak cukup berani dibanding laki-laki dalam mencari pasangan. Lain

Banyak tantangan bagi kaum perempuan, terutama fenomena yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di semua lini. Sebetulnya kiprah kita sekarang harus lebih canggih dalam membela hak-hak dan keadilan bagi perempuan. Kalau tidak disadari dan disikapi, maka keadaan akan makin tidak baik.

halnya dengan kalangan Feminis Liberal, mereka ada yang tidak menikah karena menurut pemikiran mereka, realitas setelah menikah tidak lebih baik dari pada hidup sendiri (lajang). Itu pemikiran mereka. Walaupun ada pula yang menilai bahwa mereka menentang naluri, sementara dorongan biologis tidak bisa disembunyikan begitu saja. Jadi pendorong untuk tidak menikah itu berbeda-beda.

***Ada juga suara-suara yang berusaha mengganggu lembaga pernikahan. Mereka menganggap bahwa lembaga pernikahan itu perlu direvisi lagi. Mungkin mereka beranggapan bahwa pernikahan itu membahayakan dan membawa banyak korban, sehingga—menurut mereka—lembaga pernikahan perlu ditinjau ulang. Bagaimana menurut Ibu?***

Sebaiknya ketika kita mencoba memperbaiki sesuatu, tidak serta merta harus mereformasi (baca: memberangus) lembaganya. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan. Seandainya saja lembaga pernikahan itu membawa dampak negatif untuk seluruh manusia di jagat raya ini, tanpa kecuali, boleh lah ditinjau ulang. Tetapi kalau lembaganya sudah mapan, tetapi dalam

beberapa kasus saja terjadi hal yang tidak semestinya yang disebabkan ketidakpahaman atau *human error* dalam menerjemahkan konsep nikah yang benar atau karena ritual dalam masyarakat tertentu telah bergeser dari yang sebenarnya, maka tidak *fair* bila lembaga pernikahan itu ikut direformasi. Seandainya, lembaga itu direformasi dengan dibolehkannya kawin kontrak dan sebagainya, belum tentu kaum perempuan yang terbela, *malah* bisa jadi perempuan semakin menjadi korban yang parah. Itu bukannya membela hak perempuan.

***Ibu tadi menyinggung kawin kontrak. Bagaimana akibat kawin kontrak bagi perempuan?***

Saya membayangkan jika kawin kontrak itu terjadi maka akan banyak janda yang diterlantarkan yang pada gilirannya bisa saja menjadi *madharrat* (bahaya) bagi kehidupan pribadi dan sosial. Dalam kawin kontrak, pihak perempuan hanya menjadi madu yang dihisap manisnya untuk kemudian dicampakkan secara terhina. Mereka hanya dijadikan pemuas nafsu semata. Harga diri mereka diinjak-injak. Jika keadaan mereka memasuki usia tua atau jompo, sangat mungkin mereka akan menjadi beban. Akhirnya, perempuan lagi yang terkena imbas.

***Yang terakhir apa pesan Ibu untuk pembaca Swara Rahima?***

Banyak tantangan bagi kaum perempuan, terutama fenomena yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di semua lini. Sebetulnya kiprah kita sekarang harus lebih canggih dalam membela hak-hak dan keadilan bagi perempuan. Kalau tidak disadari dan disikapi, maka keadaan akan makin tidak baik. Sejauh mana kita bisa mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau sebaliknya. Secara normatif nilai agama begitu luhur dan baik, tetapi secara historis (kenyataan yang terjadi) terkadang masih sulit mencari figur yang tepat untuk diteladani. Karena itu, menurut saya, kalangan akademisi perlu lebih meningkatkan kajian teks secara kontekstual yang terkait dengan masalah relasi antara laki-laki dengan perempuan, sehingga masalah yang ada di masyarakat dapat dicarikan solusi terbaik. Terakhir, untuk meraih cita-cita *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (masyarakat yang baik dan diridhai Tuhan), tentu harus dimulai dari diri pribadi, keluarga, dan akhirnya meluas ke masyarakat umum. ✪[na]





Wawancara Asnifrianti Damanik, SH.

## Undang-undang Perkawinan yang (masih) Sarat Persoalan

Tema perkawinan merupakan tema yang selalu menarik dibahas dari banyak sudut. Perkawinan menyangkut upaya membangun komitmen untuk mempersatukan sepasang manusia untuk menapaki kehidupan bersama secara bahagia dan damai. Para ulama memandang penting persoalan ini. Kitab-kitab *fiqh* selalu mencantumkan Bab *Munakahat* (seputar perkawinan) yang berisi sejumlah ajaran tentang apa dan bagaimana pernikahan. Selain itu, praktik-praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat, biasanya menggunakan aturan-aturan negara dalam bentuk undang-undang yang diharapkan dapat dipatuhi oleh warga.

Untuk mengupas persoalan ini, *Swara Rahima* telah mewawancarai **Asnifrianti Damanik, SH.** seorang aktivis perempuan dan konselor perkawinan dari LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta. Perempuan kelahiran 26 Maret 1968 ini alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan yang mengawali karirnya sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah. Mbak Asni, begitu sering ia disapa, telah aktif di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sejak tahun 1996. Kini selain di APIK, perempuan yang bersuamikan orang Aceh ini memiliki kesibukan sebagai konsultan hukum di *Komnas Perempuan* dan sebagai advokat di *BK Law Office*. Di sela-sela kesibukannya, Mbak Asni meluangkan waktu berdialog dengan **AD. Kusumaningtyas**. Berikut petikan wawancaranya.

### **Bagaimana pandangan Mbak Asni tentang perkawinan secara umum?**

Perkawinan, menurut saya, adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sepakat untuk bergabung dalam ikatan perkawinan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap orang menikah memiliki tujuan. Jadi mereka mengikatkan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pasti ketika mereka mengadakan perikatan nikah, ada tujuan. Apa pun tujuannya, yang penting telah disepakati bersama.

### **Bagaimana pengertian "perkawinan" dalam UU yang berlaku di Indonesia?**

Di Indonesia, pengertian perkawinan yang dipakai mengacu pada Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 1. Di sana dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Bagaimana persoalan perkawinan itu ditinjau dari keragaman sistem hukum di Indonesia?**

Melihat definisi perkawinan di atas, ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dasar untuk menyatakan sah. Kalau dilihat di sini memunculkan beragam pendapat berdasarkan keyakinan dan agama itu. Jika perkawinan dilakukan di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut atau jika tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, maka secara hukum tidak sah. Ketika sebuah perkawinan telah dinyatakan sah oleh kepercayaan atau agamanya, kemudian mereka mengikuti prosedur administratifnya ke negara, maka perkawinan tersebut tercatat dan karenanya dilindungi hukum.

### **Bagaimana praktiknya, sah menurut agama kemudian dicatatkan oleh negara?**

Sah menurut agama berdasarkan kepercayaan masing-masing, misalnya menurut Islam sesuai dengan hukum nikah dalam Islam. Itu sah menurut agama dan di sana ada kewajiban pasangan ini untuk tertib administrasi, dan juga untuk mempermudah akibat-akibat yang timbul dari perkawinan. Ketika mereka ada masalah, maka dapat diproses secara hukum negara. Bagi yang beragama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama), sementara pemeluk agama selain Islam di Kantor Catatan Sipil.

**Jadi, peran negara dalam hal ini lebih banyak pada pencatatan saja?**

Peran negara lebih bersifat administratif. Negara tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh kepercayaan dan keyakinan masing-masing pasangan terhadap agama yang dianut. Sebagai implikasi dari pencatatan nikah oleh Negara, pasangan nikah memiliki kekuatan hukum, jika ada hal-hal yang harus diselesaikan secara hukum. Bila tidak dicatat oleh Negara, maka pasangan tersebut tidak bisa memproses suatu masalah secara hukum, karena pernikahan mereka tidak terdaftar dalam administrasi Negara.

**Bagaimana asas perkawinan dalam UU tersebut?**

Dalam undang-undang, perkawinan harus monogami, tetapi masih membuka peluang “poligami bersyarat”. Kalau dasarnya monogami, artinya satu laki-laki punya satu istri atau sebaliknya seorang perempuan memiliki satu suami, tetapi membuka peluang

Dalam undang-undang, perkawinan harus monogami, tetapi masih membuka peluang “poligami bersyarat”. Kalau dasarnya monogami, artinya satu laki-laki punya satu istri atau sebaliknya...

untuk poligami, dalam arti seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu dengan beberapa syarat yang tidak mudah. Syarat-syarat tersebut antara lain: istri tidak punya keturunan (perkawinan mereka tidak dikaruniai anak,—*Red.*); istri sakit terus-menerus atau cacat badan sehingga tidak mampu melakukan kewajiban sebagai istri; dan setiap orang yang ingin berpoligami harus mendapat persetujuan dari istrinya dan juga izin dari pengadilan, serta laki-laki tersebut dapat berlaku adil.

**Poligami dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU. Hal ini memungkinkan terjadinya “penyimpangan”. Misalnya ada praktik yang disebut nikah sirri. Itu merupakan salah satu side effect (efek samping) dari ketidakjelasan ini. Bagaimana Pandangan Mbak?**

Sebenarnya dalam undang-undang cukup jelas, dalam arti mereka boleh poligami dengan syarat tertentu dan sudah jelas syaratnya. Masalahnya, masyarakat yang berpoligami (kawin lagi) di bawah tangan, itu tidak sesuai dengan persyaratan karena mereka mendapatkan izin dari pengadilan, bukan dari istri. Istri hanya diminta persetujuan saja. Kalau tidak setuju, sementara pengadilan melihat persyaratannya telah terpenuhi, maka pengadilan memberi izin kepada si suami untuk berpoligami. Kenyataan di lapangan, banyak terjadi poligami tanpa mendasarkan pada peraturan dan persyaratan yang sebenarnya.

**Bagaimana dengan “nikah sirri”?**

Secara agama, nikah *sirri* atau “nikah di bawah tangan” itu perkawinan yang sah, tapi tidak tercatat dalam administrasi yang diakui oleh hukum negara. Maksudnya, perkawinan tersebut tidak didaftarkan ke negara atau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang. Walaupun demikian, nikah sirri itu berisiko, apalagi di zaman sekarang, tingkat kejujuran semakin rendah. Jika si suami berkhianat atau tidak jujur, maka istri dalam nikah sirri menjadi korban.

**Bagaimana kaitan poligami dengan “nikah sirri”?**

Kaitannya dengan *nikah sirri* atau *kawin di bawah tangan*, bahwa yang boleh melakukan *nikah sirri* adalah laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Kalau seorang perem-

puan terikat dalam perkawinan, dia tidak bisa melakukan *nikah sirri* dengan laki-laki lain. Jika dilanggar, dia dinilai berzina. Tapi kalau laki-laki yang terikat dalam sebuah perkawinan, bisa melakukan pernikahan *sirri* dan itu tidak dikelompokkan dalam perzinahan karena secara agama dianggap sah.

**Baik “nikah sirri” maupun poligami, keduanya membawa dampak negatif bagi perempuan. Kalau melihat Undang-undang Perkawinan, apakah kedua hal itu dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum?**

Itu bukan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-undang perkawinan sangat tidak adil, sangat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam hal poligami, perempuan (istri) tidak punya hak yang sama dengan laki-laki (suami). Ketika pasangan suami-istri menikah dan tidak mempunyai keturunan, di satu sisi laki-laki dibolehkan berpoligami, di sisi lain istri tidak bisa mengajukan *poliandri* (bersuami lebih dari satu, -Red.). Padahal keduanya sama-sama menggunakan alasan untuk mendapat keturunan. Di sini ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Alasan yang digunakan dalam pelarangan *poliandri* bagi perempuan adalah dikhawatirkan keturunan mereka tidak diketahui siapa ayah biologisnya. Padahal untuk mengetahui ayah biologis menurut ilmu kedokteran sekarang, tidaklah sulit. Sehingga yang terjadi adalah jika seorang suami yang sudah jelas tidak mampu memberi keturunan dan menurut medis tidak punya potensi berketurunan, maka si istri hanya bisa pasrah saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh jadi si suami akan segera menikah lagi dengan perempuan lain (poligami).

**Banyak celah pada UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Celah apa saja yang sangat krusial dan punya implikasi besar terhadap munculnya kekerasan terhadap perempuan?**

Kalau dilihat dari pengertian perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jika dikembalikan pada Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata, pasal 1338, perikatan itu ada syarat-syaratnya, masing-masing pihak mempunyai kemampuan atau cakap bertindak dalam hukum, mereka juga melakukan perjanjian yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Mereka punya posisi hak dan kewajiban yang sama.



Sering saya sampaikan, mengapa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, posisi mereka sejajar, hak dan kewajibannya sama, tetapi ketika telah terikat dalam perkawinan, posisi perempuan di bawah posisi laki-laki. Ia menjadi kepala keluarga, sementara si perempuan menjadi ibu rumah tangga dengan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami menafkahi dan kewajiban si istri mengurus rumah tangga. Posisi tidak sejajar inilah yang menjadikan peluang timbulnya kekerasan terhadap perempuan.

Seorang perempuan dengan peran yang diberikan tadi, posisinya menjadi tidak sejajar dan dia akan selalu diberi peran domestik. Masalah akan muncul ketika dia harus berkiprah di dunia publik dan harus mendapat izin suami, karena pimpinan rumah tangga adalah suami. Ketika dia tidak mendapat izin, si suami bisa saja mengajukan gugatan cerai berdasar bahwa si istri tidak melakukan kewajibannya. Karena pasal berikutnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain bisa menggugat. Yang kita lihat di sini, posisi yang di bawah berpeluang menerima kekerasan baik fisik, psikis, bahkan seksual, dan juga kekerasan ekonomi.

***Apa yang harus dilakukan perempuan, ketika menghadapi situasi itu ?***

Seorang perempuan hendaknya melakukan tindakan pencegahan ketika hak-haknya ditindas. Saya lebih menyarankan kepada perempuan, khususnya yang belum menikah, pada saat pernikahan, sebaiknya memperhatikan benar undang-undang perkawinan. Selama ini yang saya lihat, ketika saya bertemu dengan orang yang sudah menikah sekian tahun, tetapi tidak mengetahui secara baik undang-undang perkawinan itu. Mereka tidak paham. Saran saya, perempuan harus mengetahui UU tersebut, sehingga memahami hak dan kewajiban masing-masing. Setelah membaca itu, mereka bisa menyesuaikan kepada pasangannya. Perlu diketahui, di dalam undang-undang kita kesepakatan tertentu antara suami-istri bisa menjadi undang-undang dan bisa berlaku. Tujuan perkawinan kita bukan seperti ini, misalnya. Itu bisa disepakati bersama dan bisa dibuat dalam perjanjian. Biasanya disebut *perjanjian pranikah*. Perjanjian itu, membuat posisi perempuan dan laki-laki setara, sejajar antara hak dan kewajiban yang disepakati bersama. Itu juga bisa diubah, apabila mereka menyepakati untuk diubah.

***Bagi yang sudah menikah, bagaimana?***

Kalau mereka sudah sempat masuk dalam perkawinan yang menikahnya suka sama suka, saya menyarankan lebih baik dikomunikasikan sesama suami-istri itu. Suaminya diajak berbicara, bahwa sepertinya ini tidak adil. Ini sangat memberatkan. Dalam undang-undang No 1 tahun 1974, suami berkewajiban mencari nafkah, tapi dalam realitasnya mungkin dia tidak punya *job* (pekerjaan,—*red.*). Itu sangat memberatkan kalau istri melaksanakan kewajiban itu. Seharusnya di sini, mungkin kewajiban istri ikut membantu kegiatan ekonomi untuk kemaslahatan dan kewajiban itu bisa dibicarakan oleh mereka. Kalau perkawinannya di bawah tangan, lebih baik dicek kembali apakah si suami sudah terikat perkawinan dengan orang lain atau belum. Kalau tidak, segera catatkan saja perkawinan tersebut.

***Yang terakhir, apa saran dan kritik Mbak Asni terhadap Undang-undang Perkawinan saat ini dan bagian mana yang perlu disempurnakan?***

Yang perlu disempurnakan masih banyak sekali, antara lain: *pertama*, pengaturan cakupan. Bahwa UU tersebut harus diperluas cakupannya, tidak hanya pada pengaturan pencatatan saja. UU tersebut

Seorang perempuan hendaknya melakukan tindakan pencegahan ketika hak-haknya ditindas. Saya lebih menyarankan kepada perempuan, khususnya yang belum menikah, pada saat pernikahan, sebaiknya memperhatikan benar undang-undang perkawinan.

perlu lebih dipertegas. Selama ini seperti tidak memiliki kekuatan hukum. *Kedua*, tentang asas. Kalau saya lebih setuju ke asas monogami, bukan poligami. Menurut saya, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Yang dilihat adalah *akhlakul karimah* masing-masing. Mengapa kita tidak kembali ke sana saja untuk tetap memberikan hak yang sama, menjamin persamaan antara hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Asas monogami harus ditegaskan kembali, tanpa pembolehan poligami bersyarat. *Ketiga*, perlu penegasan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Biarkan pasangan menikah menentukan kesepakatan hak dan kewajiban antara mereka sendiri. Merekalah yang mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban. *Keempat*, perlu ada semacam sanksi jika terjadi pelanggaran, terutama kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah bagi laki-laki. Ketika laki-laki tidak memberi nafkah, sanksi apa yang akan diberikan. *Kelima*, juga perlu dipertegas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pemeliharaan anak-anak. Itu beberapa *point* yang perlu dikritisi dari sekian banyak hal. ❁



# Perkawinan Untuk Keadilan

Oleh KH. Husein Muhammad

Al-Quran sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam ayat:

*“Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Itu adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir”.* (Q.S. *al-Rum*, 30: 21).

**P**erkawinan atau pernikahan mungkin merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah kehidupan pribadi manusia. Pada hampir semua kebudayaan di dunia, perkawinan sering kali juga menjadi peristiwa paling menarik perhatian masyarakat, dan menghadiri perkawinan dianggap lebih penting dari menghadiri perhelatan lainnya.

Upacara perkawinan adalah momentum kegembiraan, bukan hanya bagi manusia di bumi tetapi juga bagi para malaikat di langit. Bahkan ketika penulis mengaji diceritakan bahwa ketika perkawinan dilangsungkan, *Arsy* Tuhan berguncang, ramai oleh suara-suara kegembiraan para Malaikat di sana. Para ulama Islam sering menyampaikan dalam pengajiannya bahwa menghadiri akad nikah adalah wajib. Mengapa perkawinan begitu penting?

Imam al-Ghazali setidaknya menyebut tiga hal mengapa perkawinan menjadi peristiwa yang begitu penting. *Pertama*, perkawinan adalah cara atau ikhtiar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Menurut al-Ghazali tujuan ini adalah maksud paling utama perkawinan. *Kedua*, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual, dan menjaga alat kelamin. Al-Ghazali kemudian merujuk *point* ini pada hadis Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: *“Siapa yang nikah, dia telah menjaga separuh agamanya, maka jagalah separuh yang lain”*. Yang dimaksud agama dalam hadis ini adalah lebih pada (kondisi) terjaganya moralitas. Dengan begitu, perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara senaknya, melainkan juga menjaga alat-alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang anjuran menikah bagi siapa saja yang sudah siap: *“Jika anda sudah berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk itu, maka hendaklah menikah karena dengan begitu ia akan terjaga pikiran dan alat kelaminnya”*. *Ketiga*, perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. (*Ihya ‘Ulum al-Din*, II/24-30).

Al-Quran sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam ayat: *“Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Itu adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir”*. (Q.S. *al-Rum*, 30: 21).

Jika memperhatikan ayat ini dengan saksama akan ditemukan tiga kata kunci bagi sebuah perkawinan yang ingin diarahkan dan diharapkan ayat tersebut. *Pertama*, kata *“litaskunu ilaiha”*. Secara umum kata ini diterjemahkan: “agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”. Al-Raghib al-

Ishfihani dalam "Mu'jam Mufradat li Alfazh al-Quran" menyebut kata "sakana" dengan sejumlah arti. Antara lain adalah: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tidak ada rasa takut, tenang, dan tenteram. Ini tentu saja memberi arti bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman.

Kata kunci kedua adalah "mawaddah". Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H), ahli tafsir masa klasik, mengemukakan bahwa kata ini memiliki empat arti. Tiga di antaranya adalah; *mahabbah* (cinta), kedua, *al-nashihah* (nasihat), dan ketiga, *al-shilah* (hubungan yang kuat). Dengan ketiga arti ini, perkawinan sebagaimana dikemukakan ayat al-Quran di atas, merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghargai satu atas yang lain. Terhadap arti yang ketiga ini Muqatil mengatakan bahwa *al-shilah* atau hubungan yang baik adalah hubungan yang di dalamnya tidak terjadi tindakan dan ucapan saling menyakiti. (Muqatil bin Sulaiman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Quran al-Karim*, 309). Sementara al-Ishfihani menyebut "mawaddah" sebagai: "*mahabbah al-sya-i wa tamanni kaunihi*" (mencintai sesuatu dan merindukannya).

Kata kunci ketiga adalah "rahmah". Al-Raghib al-Ishfihani menyebut bahwa kata ini mengandung arti "*riqqah taqtadhi al-ihsan ila al-marhum*" (kelembutan hati yang mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang diberi rahmat). (*Mufradat*). Pengertian yang sama juga disampaikan Al-Jurjani dalam Kitab *al-Ta'rifat*. Ia mengatakan bahwa "*al-Rahmah*" berarti "*iradah ishal al-khair*", (kehendak menyampaikan kebaikan). Dalam bahasa kita ia berarti "kasih sayang" yang mendalam dan bersifat batin atau dengan sepenuh dan setulus hati.

Ahsin Sakha Muhammad, doktor tafsir, alumni Universitas Islam Madinah, dalam satu ceramahnya mengatakan bahwa "mawaddah dan rahmah", meskipun bisa diartikan sama tetapi "mawaddah" lebih pada cinta yang bersifat lahiriah, cinta pada tubuh,

sementara "rahmah" adalah cinta yang bersifat batin atau hati.

Menarik sekali, kata *mawaddah* dan *rahmah* diungkapkan al-Quran dengan bahasa "*bainakum*" (di antara kamu) atau dengan kata lain "satu sama lain" atau "saling". Ini tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh satu pihak, melainkan berlaku bagi dua pihak yang menjalin ikatan untuk hidup bersama, yakni suami dan istri. *Mawaddah* dan *rahmah* adalah

prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh keduanya sepanjang ikatan perkawinan masih berlangsung. Prinsip-prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lebih nyata melalui hubungan saling memberi, saling menghargai, dan saling membantu (*to love, to help, to give*). *Ma'fhum mukhalafah* (konsekuensi logis)-nya, mereka berdua tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati.

Prinsip-prinsip di atas adalah norma-norma yang harus menjadi dasar bagi setiap keputusan yang lain menyangkut kepentingan dua pihak. Dengan begitu, perkawinan tidak sekadar sebagai tempat memuaskan nafsu seksual atau birahi, melainkan lebih dari itu adalah hubungan kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera lahir batin, serta hubungan untuk melahirkan generasi manusia yang sehat, cerdas, dan berkeadaban.

Pemaknaan nikah seperti di atas tampaknya tidak sepenuhnya muncul dalam realitas sosial kita dewasa ini. Perkawinan dalam kenyataannya seringkali justru melahirkan kehidupan yang menggelisahkan dan meresahkan. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa perkawinan merupakan malapetaka, terutama bagi perempuan. Betapa sering kita mendengar, membaca, dan menyaksikan beragam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan korban hampir selalu perempuan atau istri.

Apakah ada sesuatu yang tak terpikirkan dalam sistem perkawinan kita sehingga melahirkan nestapa dan kekerasan terutama terhadap perempuan? Jawaban yang sering kita dengar menanggapi kasus KDRT yang semakin mencuat dalam masyarakat



acapkali lebih bersifat moral subyektif. Dengan kata lain bahwa kekerasan terhadap istri terjadi karena pelakunya tidak memiliki moral yang baik. Meskipun jawaban ini bisa dibenarkan, tetapi secara riil seringkali sulit dipikirkan karena itu juga sulit menjadi jaminan tidak terjadinya pelanggaran kemanusiaan. Norma-norma sosial tersebut tampaknya memerlukan rumusan-rumusan hukum yang lebih konkrit dan relatif lebih dapat menjamin ketenangan dan keadilan bagi relasi suami-istri.

Dalam pandangan tafsir *fiqhi* dan pemikiran keagamaan dominan, sebagaimana terungkap dalam kitab-kitab *fiqh*, perkawinan dirumuskan sebagai “*aqd wadha’ahu al- Syaari’ li yufid milk istimta’ al-rajul bi al-mar’ah wa hill istimta’ al-mar’ah bi al-rajul*” (akad/transaksi/ikatan yang diatur agama (*syar’*) dengan memberikan kepada laki-laki hak milik penikmatan seksual atas istrinya dan halalnya istri menikmati tubuh laki-laki”. (Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, IX/6513). Yang dimaksud hak milik penikmatan seksual adalah hak milik pemanfaatan (*milk al-intifa’*).

Pernyataan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa perkawinan hanya diperlukan bagi kepentingan kenikmatan seksual pada satu sisi dan adanya

hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri pada sisi yang lain. Tampak bahwa pemilik manfaat kenikmatan atas tubuh adalah laki-laki, meskipun perempuan juga bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini memunculkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kenikmatan seksual bagi suami adalah hak, sementara bagi istri adalah kewajiban. Dengan kata lain, istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami, ketika dia memintanya, tetapi tidak sebaliknya. Ketimpangan relasi seperti ini sangat potensial bagi berlakunya proses kehidupan perkawinan yang tidak sehat dan lebih dari itu adalah kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap istri.

Pesan yang terkandung dalam ayat al-Quran: 30: 21 seperti diuraikan di atas seharusnya menggugah kita untuk dapat merumuskan perkawinan bukan sebagai akad yang hanya memberikan hak secara sepihak, tetapi sebagai akad yang memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri, serta menjadikannya sebagai wahana kreatif untuk membangun peradaban manusia yang adil dan beradab. *Waffaqanallah lima yuhibb wa yardhah.* ❁

#### Kamus Istilah

<i>Arsy</i>	: “singgasana” Allah yang meliputi langit dan bumi
<i>Asbab al-wurud</i>	: sebab-sebab munculnya suatu hadis, latar belakang historis
<i>Darurat syar’i</i>	: keterpaksaan yang dibolehkan oleh agama
<i>Dominan</i>	: bersifat sangat menentukan, sangat berkuasa/menguasai
<i>Dominasi</i>	: penguasaan oleh pihak yang lebih kuat/berkuasa kepada yang lemah
<i>Ego</i>	: kecenderungan pribadi, kemauan diri, keakuan yang sangat kuat.
<i>Gusti</i>	: Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa
<i>Human error</i>	: kesalahan dari faktor manusianya
<i>Jahiliah</i>	: tradisi/ zaman kebodohan, kejahatan, kesesatan; kondisi Arab sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi
<i>Literal</i>	: secara harfiah, tekstual, ejaan
<i>Laknat</i>	: murka, tidak dicintai, tidak mendapat kerelaan
<i>Manut</i>	: menurut, mengikuti
<i>Matan</i>	: materi atau isi hadis Nabi
<i>Mawaddah-rahmah</i>	: cinta dan kasih sayang
<i>Ma’ruf</i>	: yang pantas, patut, sesuai dengan norma yang baik, lawan <i>munkar</i> .
<i>Muballigh (-ah)</i>	: penyampai pesan (ajaran) Islam, penceramah (laki-laki/perempuan)
<i>Nyana</i>	: mengira, menyangka
<i>Partner</i>	: pasangan
<i>Patriarkhi</i>	: budaya yang lebih mengunggulkan laki-laki, sehingga laki-laki menjadi dominan.
<i>Perspektif</i>	: pandangan



## Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga)

Oleh Ustadz Faqihuddin Abdul Kodir

Pensakralan terhadap perkawinan, mungkin awalnya dimaksudkan agar semua orang berhati-hati dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Tidak mudah patah semangat dan tidak mudah mengajukan gugatan cerai.

Praktiknya, pensakralan justru mempersulit banyak orang untuk menemukan makna keindahan dalam perkawinan.

**D**alam benak banyak orang, perkawinan menempati posisi ideal yang bisa menawarkan keindahan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan harapan besar ini, banyak orang kemudian tidak siap menghadapi kenyataan ketika kehidupan perkawinan ternyata tidak menghadirkan keindahan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan, justru ketika hidup dalam bahtera perkawinan. Mereka tidak mau mengantisipasi agar dalam perkawinannya tidak terjatuh sebagai korban kekerasan. Bentuk ketidaksiapan lain adalah penolakan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga ke pihak kepolisian. Penolakan ini tidak hanya berangkat dari kekhawatiran terhadap terbukanya aib keluarga, tetapi juga ketakutan terhadap merosotnya citra perkawinan di mata masyarakat.

Ketika perkawinan diwacanakan sebagai kontrak kesepakatan yang sejak awal harus disadari kedua mempelai, banyak orang juga tidak menyetujui gagasan ini. Ketidaksetujuan ini mungkin juga berakar pada ketakutan penodaan citra perkawinan di masyarakat. Dalam diskursus keislaman juga hampir sama, kebanyakan orang lebih memilih menyatakan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral atau ibadah. Sekalipun semua orang mengenal bahwa perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sesuatu yang dalam *fiqh* dianggap ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji. Seharusnya perkawinan diwacanakan sebagai sesuatu yang tidak sama dengan shalat, puasa, dan haji, agar yang muncul dalam perkawinan adalah soal hak dan kewajiban, bukan perintah ketaatan atau anjuran ketundukkan yang buta.

Pensakralan terhadap perkawinan, mungkin awalnya dimaksudkan agar semua orang berhati-hati dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tidak mudah patah semangat dan tidak mudah mengajukan gugatan cerai. Praktiknya, pensakralan justru mempersulit banyak orang untuk menemukan makna keindahan dalam perkawinan. Pensakralan juga mengungkung dan mempersulit orang untuk keluar dari prahara perkawinan, ketika prahara itu benar-benar sudah terjadi. Banyak orang, terutama perempuan hanya dikonstruksikan untuk menunaikan kewajiban dalam perkawinan, daripada untuk mendapatkan hak-hak yang harus diperoleh.

### Anjuran Islam untuk Menikah

Menikah, di samping sebagai ibadah, juga seringkali disosialisasikan sebagai *sunnah* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Bahkan ada sebuah teks yang menyatakan bahwa dengan menikah seseorang sudah dianggap beragama separuh, tinggal meraih separuh yang lain.

Dari Anas *radhiyallahu anhu*, dikatakan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Siapa saja yang menikah, ia telah menguasai



separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa (kepada Allah) atas separuh yang lain”. Redaksi hadis ini diriwayatkan Ibn al-Jawzi, tetapi dia sendiri menilainya lemah. Dalam redaksi lain, yang diriwayatkan Imam al-Hakim, dari Anas *radhiyallahu anhu*, berkata: Bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Siapa yang dianugerahi istri *shalihah*, sungguh ia telah dibantu dalam separuh urusan agama, maka bertakwalah (kepada Allah) atas separuh yang lain”. (Riwayat Ibn al-Jawzi, lihat: *Kasyf al-Khafa*, II/239, no. hadis: 2432).

Dalam catatan komentar Ibn Hajar al-‘Asqallani (w. 852H), teks-teks hadis seperti ini sebenarnya lemah, sehingga hanya bisa dipahami substansinya saja, tidak pada kebenaran detail literalnya. Substansinya adalah mengenai motivasi dan anjuran menikah. Anjuran ini ada dalam berbagai riwayat hadis (*Fath al-Bari*, XI/139). Di antaranya mengenai menikah sebagai sunnah Nabi Dari Aisyah *radhiyallahu anha*, berkata: bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, ia bukan termasuk ummatku. Menikahlah karena aku akan senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan, menikahlah. Jika tidak, berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali” (Riwayat Ibn Majah, lihat: *Kasyf al-Khafa*, II/324, no. hadis: 2833).

Ada redaksi lain yang senafas dan kedudukannya lebih shahih (*valid*) riwayat Imam Bukhari yaitu Dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, berkata: “Ada tiga orang mendatangi keluarga Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan Nabi. Ketika diberitahu, mereka merasa sangat jauh dari apa yang dilakukan Nabi. Mereka berkata: “Kami jauh sekali dari apa yang dilakukan Nabi, padahal beliau sudah diampuni dari segala dosa”. Satu orang dari mereka berkata: “Kalau begitu, saya akan shalat sepanjang malam selamanya”. Yang lain berkata: “Saya akan berpuasa setahun penuh selamanya”. Orang ketiga berkata: “Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah”. Kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang dan berkata: “Apakah kamu yang berkata ini dan itu tadi? Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kamu, tetapi aku tetap kadang berpuasa dan kadang tidak berpuasa, ada waktu untuk shalat dan ada waktu untuk tidur istirahat, dan aku juga menikah dengan perempuan. Siapa yang enggan dengan

sunnahku, ia tidak termasuk golongan ummatku”. (Riwayat Bukhari, *Kitab an-Nikah*, no. Hadis: 5063).

Dalam teks hadis ini, perkawinan tidak menjadi satu-satunya yang disebut sebagai *sunnah*. Tetapi juga tidur-bangun dan makan-berpuasa, serta tentu menikah. Ibn Hajar al-‘Asqallani dalam komentarnya terhadap teks hadis ini menyatakan bahwa yang dimaksud ‘sunnah’ adalah jalan yang biasa dilakukan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Menurutnya, pernyataan Nabi ‘tidak termasuk golonganku’ bagi yang tidak menikah, tidak serta merta mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hanya karena ia menolak atau memilih untuk tidak menikah. Jika penolakan atau pilihan itu karena alasan yang pantas diajukan. Lain halnya, jika penolakan itu memang berangkat dari prinsip dan keyakinan ketidakbenaran menikah, maka ia bisa dianggap keluar dari agama Islam.

Sekalipun dalam teks hadis ini menikah dinilai sebagai sunnah, tetapi dalam kajian *fiqh*, menikah tidak serta merta menjadi pilihan satu-satunya. Bisa saja orang memilih tidak menikah, karena tidak merasa berhasrat dan lebih memilih beribadah atau menuntut ilmu. Ada banyak argumentasi yang diajukan dalam pembicaraan ini. Setidaknya, teks hadis yang mengaitkan pernikahan dengan kemampuan, dan pembukaan peluang bagi yang tidak mampu menikah untuk berpuasa sebagai ganti dari anjuran menikah. Ketika pernikahan dikaitkan dengan kemampuan, berarti ia tidak menjadi pilihan satu-satunya, karena pasti ada kondisi di mana seseorang tidak merasa mampu untuk menikah, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Bahkan teks hadis Ibn Majah di atas menyebutkan secara eksplisit pilihan untuk tidak menikah itu dengan ungkapan ‘berpuasalah’.

Ada teks hadis lain yang lebih shahih: Dari Ibn Mas’ud *radhiyallahu anhu* berkata, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya”. (Riwayat Bukhari, *Kitab an-Nikah*, no. Hadis: 5066).

Menikah dalam teks hadis ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Berarti bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, atau mungkin kesiapan tertentu, dia tidak dikenai anjuran menikah. Dalam komentar Ibn Hajar terhadap teks hadis ini, orang

yang tidak mampu menikah (misalnya, berhubungan seksual) justru disarankan untuk tidak menikah, bahkan bisa jadi menikah itu baginya menjadi makruh. Memang dalam bahasan *fiqh*, menikah tidak melulu dihukumi *sunnah*, sekalipun disebutkan dalam teks hadis di atas sebagai sesuatu yang *sunnah*. Menikah banyak berkaitan dengan kondisi-kondisi kesiapan mempelai dan kemampuan untuk memberikan nafkah atau jaminan kesejahteraan.

Imam al-Ghazali (w. 505H), misalnya, menyatakan bahwa bagi seseorang yang merasa akan memperoleh manfaat dari menikah dan terhindar dari kemungkinan penistaan dalam pernikahan, sebaiknya ia menikah. Sebaliknya, ketika ia justru tidak akan memperoleh manfaat, atau tidak bisa menghindari kemungkinan penistaan, maka ia tidak dianjurkan untuk menikah. (lihat: *Fath al-Bari*, X/139).

Menurut sebagian besar ulama *fiqh*, hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai; bisa *sunnah*, wajib, makruh dan bahkan bisa pula haram. Ibn Daqiq al-'Id menjelaskan bahwa nikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah. Jika tidak dilakukan, ia bisa terjerumus pada perzinahan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap istri (atau suami,—*red.*), baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Menjadi *sunnah*, jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya. Jika menikah tidak mendatangkan manfaat, maka hukumnya justru menjadi makruh. (lihat: *Fath al-Bari*, X/138-139).

Pernyataan ulama *fiqh* ini menyiratkan betapa ungkapan 'menikah adalah *sunnah*' tidak bisa dipahami secara literal dan berlaku secara umum. Ungkapan ini merupakan motivasi agar setiap orang mengkondisikan pernikahan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat. Dengan kondisi seperti ini, semua orang akan termotivasi dan terdorong untuk menikah dan memperbaiki kehidupan pernikahannya. Dalam realitas kehidupan, bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pernikahan juga bisa mendatangkan kenistaan dan kekerasan. Ulama *fiqh* telah begitu cermat membaca teks hadis 'menikah *sunnah*' dalam konteks realitas kehidupan nyata, sehingga hukum nikah bisa saja menjadi wajib, makruh, bahkan haram.

Menikah bisa menjadi haram karena dalam Islam ada yang lebih prinsip dari sekadar menikah atau tidak menikah, yaitu keadilan, antikezaliman dan kekerasan. Jika suatu perbuatan akan mengakibat-



kan kemudharatan, maka dapat dipastikan bahwa sesuatu itu secara prinsip dilarang dalam Islam. Berdasar hal ini, setiap perkawinan yang akan mengakibatkan kenistaan pada salah satu pihak, perempuan atau laki-laki, atau keduanya, maka harus dicegah dan diharamkan. Dengan demikian, pembicaraan 'sunnah menikah' sejak awal harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendasar; keadilan, kesetaraan dan antikezaliman.

Untuk mengondisikan agar pernikahan tidak jatuh menjadi makruh atau haram, sebaiknya diupayakan pra-kondisi dengan melihat pernikahan sebagai suatu praktik sosial dan kesepakatan dua insan. Keterlibatan dan intervensi manusia, dalam hal ini kedua mempelai, menjadi sangat penting agar mereka benar-benar tidak jatuh dalam kenistaan pernikahan. Keterlibatan untuk merumuskan hak dan kewajiban kedua mempelai, mengkondisikan, menjaga dan melestarikannya. Hal ini hanya bisa terjadi, jika pernikahan menjadi sebuah kontrak kesepakatan antara kedua mempelai.

### Menikah sebagai Kontrak Kesepakatan

Menurut Imam Syafi'i (w. 204 H) menikah termasuk dalam urusan yang bukan ibadah, karena

ia menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan biologis manusia (lihat: *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, VII/35). Dalam pembahasan *fiqh*, menikah juga dibicarakan sebagai akad atau kontrak yang tentu menuntut syarat-syarat sebuah kesepakatan, terutama kerelaan kedua belah pihak (tidak ada unsur paksaan), dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan kewajiban secara setara dan berimbang.

Ketika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, merasa dipaksa diikat dalam sebuah kontrak pernikahan, maka ia memiliki hak yang penuh untuk membatalkan akad nikah tersebut. Seperti yang dituturkan Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata: “Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. “Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan”, jawab Aisyah. Ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan bahwa para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan ini”. (Riwayat an-Nasa’i, lihat *Jami’ al-Ushûl*, no. hadis: 8974, 12/142).

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud, dan an-Nasa’i disebutkan bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam *radhiyallahu ‘anha* merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya; mau diteruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyatakan kepada Khansa: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki” (Nashb ar-Rayah, 3/232). Khansa pun akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya, Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir *radhiyallahu ‘anha*. Dari perkawinan ini ia dikaruniai anak bernama Saib bin Abu Lubabah.

Dalam riwayat Ibn Abbas *radhiyallahu ‘anha* disebutkan: “Suatu ketika ada seorang perempuan perawan (*bikr*) yang datang menghadap Nabi

*shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ia menyatakan bahwa ayahnya memaksa dirinya menikah (dengan seseorang). Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan pilihan (*khiyâr*) sepenuhnya kepada perempuan tersebut”. (Abu Dawud, *Nikah* bab 24: 2096 dan Ibn Majah, *Nikah* bab 12: 1875, al-Baihaqi, 7/189).

Teks-teks hadis ini menyiratkan bahwa perkawinan seharusnya tidak menjadi ajang pemaksaan, apalagi menjadi alat penundukan perempuan untuk kerja-kerja yang memberatkan atau mencederainya. Perempuan harus diberikan pilihan sepenuhnya untuk memasuki atau tidak memasuki bahtera perkawinannya, pilihan pasangannya, dan kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan dirinya bisa merasa aman, sejahtera, dan bahagia. Ketika sudah memasuki bahtera perkawinan, setiap pasangan baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang penuh untuk meneruskan atau menghentikan kesepakatan hidup bersama dalam perkawinan, karena alasan-alasan bisa mencederai makna kebersamaan tersebut. Yaitu apa yang dikenal dalam diskursus (kajian) *fiqh* dengan perceraian (*thalaq*), atau gugat cerai (*khulu’*).

Memang seharusnya kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki secara bersama-sama


Ketika seseorang,  
baik laki-laki maupun  
perempuan, merasa  
dipaksa diikat dalam  
sebuah kontrak  
pernikahan, maka ia  
memiliki hak yang  
penuh untuk  
membatalkan akad  
nikah tersebut.

mengupayakan sekuat mungkin untuk menghindari perceraian, karena perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam kenyataan hidup, seringkali seseorang berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk lebih memilih perceraian atau gugat cerai. Dalam kondisi seperti ini, setiap pasangan memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam sebuah teks hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas *radhiyallahu 'anhu*, bahwa istri sahabat Tsabit bin Qays *radhiyallahu 'anhu* suatu ketika mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: "Ya Rasulullah, aku tidak menganggap buruk perilaku Tsabit (suamiku), apalagi ibadahnya, tetapi aku tidak ingin terjadi kekufuran dalam kehidupan perkawinanku, bagaimana ya Rasul?". Kemudian Rasulullah berkata: "Apakah kamu rela mengembalikan kebunnya (yang dulu menjadi maskawin dari Tsabit)?". "Ya, aku rela", jawab sang istri. Lalu Rasulullah berkata pada Tsabit: "Terimalah kebun itu dan ceraikan dia". (Riwayat Bukhari, lihat: *Subul as-Salam*, III/166).

Dari beberapa teks hadis ini bisa disimpulkan bahwa menikah merupakan hak seseorang baik perempuan maupun laki-laki. Menikah bukan merupakan tuntutan kewajiban, apalagi menjadi alat penundukan dan (pemaksaan) ketaatan. Sebagai hak, maka setiap orang harus diberikan pilihan yang secara sadar bisa menentukan pasangan hidup yang bisa menjamin kebaikan dan tidak mendatangkan kenistaan bagi dirinya. Setiap orang menginginkan kehidupan perkawinan yang membahagiakan, karena itu segala sistem sosial yang terkait dengan perkawinan, harus dikondisikan untuk mencapai harapan kebahagiaan tersebut. Jika sistem atau nilai sosial yang lama dirasa tidak lagi memberi jaminan kebahagiaan, atau setidaknya membiarkan seseorang terjerumus dalam kenistaan perkawinan, maka tanpa ragu lagi harus diubah demi mewujudkan cita-cita kebahagiaan perkawinan.

Persis seperti yang digambarkan al-Qur'an bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih-sayang, dan kedamaian. Setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang penuh agar benar-benar bisa menemukan tujuan tersebut dalam perkawinan. Hal ini hanya bisa didapatkan ketika perkawinan diposisikan sebagai kontrak kesepakatan yang secara setara antara laki-laki dan perempuan, dan tidak dijadikan sebagai media penundukan yang membutakan antarpihak, apalagi penistaan. ❀



## Buruan Miliki Bundel Majalah Suara Rahima

Harga Khusus (1 Bundel)

**Rp. 40.000**

(Harga Belum Termasuk Ongkos Kirim)

*Tersedia dalam  
Jumlah Terbatas*

Pemesanan Hubungi:  
Bapak Imam  
**021-798 4165**



## Istri Dilaknat..., Bagaimana Jika Suami?

Oleh Nur Achmad

*Rasulullah SAW bersabda:  
"Bila seorang suami mengajak istrinya  
ke tempat tidur,  
sementara sang istri enggan memenuhinya.  
Lalu, suami itu menghabiskan  
malamnya dengan kesal,  
maka malaikat melaknat istrinya  
sampai pagi tiba".  
(Bukhari, jilid II, hal. 999)*

Dengan mengutip hadis di atas, seorang ustadzah berceramah di sebuah majlis taklim, "*Ibu-ibu yang berbahagia! Kita sebagai istri harus nurut saja apa kata suami. Kalau suami minta ini-itu, turuti saja. Bahkan, kalau suami kita minta dilayani kapan saja, kita pun harus segera memenuhi. Walaupun kita sedang di dapur. Bila tidak, kita akan dilaknat oleh para malaikat.*"

Hadis ini populer di kalangan pesantren, majelis taklim, dan sebagainya. Karenanya, sangat menarik untuk dikaji. Secara tekstual, hanya perempuan yang akan dilaknat, jika tidak mau melayani suaminya. Seolah hadis ini adalah "senjata" bagi laki-laki (suami) untuk menguasai istri.

Dari hadis-hadis senada, banyak kalangan kemudian berusaha mengkritisi benarkah kehadiran Islam membawa rahmat bagi alam semesta dan seisinya, termasuk bagi perempuan? Bagaimana memahami hadis ini? Benarkah hanya istri yang akan terkena laknat? Bisakah hadis ini berlaku pula untuk suami? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menggelitik untuk diketahui jawabannya.

Sejauh penelitian penulis, hadis yang dikaji ini tidak ditemukan *asbab al-wurud*-nya. Dalam konteks seperti apa hadis ini muncul. Mengapa Rasulullah SAW bersabda demikian yang mungkin bisa memunculkan kesan bahwa Rasulullah lebih "membela" laki-laki dibanding perempuan?

Secara *sanad*, hadis di atas adalah *shahih* dan

didukung hadis lain. Hadis-hadis ini sering kali dikelompokkan dalam bab *kewajiban istri kepada suami*. Sedang secara *matan*, seakan hadis di atas kurang mencerminkan keadilan. Seolah hanya istri saja yang—bila berbuat demikian—akan mendapat laknat. Sementara, sang suami terbebas, walaupun misalnya sang suami berbuat sama atau mungkin lebih parah.

Mungkin ada pertanyaan, mengapa tidak ada hadis yang menyatakan hal sama untuk para suami yang enggan memenuhi kebutuhan biologis istrinya? Ini pertanyaan menarik. Bukankah kebutuhan seksual adalah kebutuhan bersama dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, seperti yang diisyaratkan, antara lain oleh ayat: *wa asyiru hunna bi al-ma'ruf* (QS. 4: 19) dan *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (QS. 2:187).

\*\*\*

Dalam memahami hadis ini, akan lebih baik bila digunakan kacamata yang jernih sesuai misi Islam sebagai pembebas manusia dari semua bentuk penjajahan dan diskriminasi. Perlu dicatat bahwa kehadiran Islam pada masa Nabi telah mampu mewujudkan harapan besar bagi kemerdekaan perempuan dari belenggu patriarkhi.

Jika diyakini bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin* (Qs. *Al-Anbiya'*: 127) termasuk rahmat bagi perempuan, maka bila ditemukan teks-teks yang terkesan kurang apresiatif atau tidak "menghargai" perempuan dan menganggapnya sebagai makhluk "kelas dua", maka diperlukan penafsiran ulang yang aktual, rasional, dan selaras dengan prinsip Islam. Prinsip-prinsip itu antara lain: tauhid, kejujuran, keadilan (QS. 4: 58), persamaan derajat, musyawarah, saling menyayangi (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau *al-tarahum*), kerjasama (QS. 5:2), tanpa paksaan (*'adamul-ikrah*, QS. 2: 256), dan lain-lain.

Terlepas dari itu semua, hadis ini tetap dijadikan *hujjah* (dasar hukum) dengan memberlakukan

semangat keadilan Islam bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Walaupun hadis ini ditujukan kepada perempuan, namun penulis berpendapat bahwa hadis ini harus dilihat dari “situasi zaman”-nya bahwa yang mengadukan masalah adalah laki-laki. Karenanya, hadis ini diterapkan juga kepada para suami, jika suami tidak memberi pelayanan kepada istrinya, tanpa halangan *syar’i*. Artinya, jika si istri sedang butuh “pelayanan” dari sang suami dan suami tidak berhalangan *syar’i*, maka wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan istri. Selama ini ada alasan bahwa jika laki-laki tidak dipenuhi, maka sangat mungkin terjadi penyelesaian. Bukankah hal yang sama juga berpotensi terjadi pada perempuan?

Pemberlakuan terbalik ini didukung oleh banyak ayat yang sebagian sudah disebut. Hadis riwayat Imam Muslim, misalnya, juga menengahkan bahwa bila seorang suami melayani istrinya dengan



ikhlas hal itu dikategorikan sebagai sedekah, “*wa fi budh’i ahadikum shadaqah*” (Riyadhu al-Shalihin, 1993, hal. 62). Didukung lagi pernyataan Nabi ketika menasehati Jabir bin Abdillah bahwa suami dan istri, keduanya sebagai subyek dalam berhubungan, “*halaa bikran tulaa’ibuhaa wa tulaa’ibuka, Alangkah baiknya menikah dengan gadis! Engkau saling bermain dengannya dan ia pun bermain denganmu*”. (Fikih Sunnah, Jilid 6, hal. 36).

Begitu pula, bila seorang istri sedang berhalangan (sakit atau datang bulan) atau lelah karena bekerja, maka akan lebih bijaksana, sang suami mau memahami untuk tidak memaksa istri. Hal ini untuk menghindari adanya sikap terpaksa dalam menaati suami, serta mencegah hubungan yang hambar. Memang semestinya, dalam semua urusan rumah tangga perlu dimusyawarahkan kedua pihak, termasuk dalam merencanakan hubungan seksual. Mengingat ajaran musyawarah adalah salah satu prinsip dasar agama Islam yang juga harus ditaati.

\*\*\*

Di sisi lain, ada perbedaan sosio-kultur yang besar antara masa Nabi dengan masa kini. Jika dulu perempuan yang bekerja di luar rumah jumlahnya hanya sedikit, kini semakin banyak. Apalagi jika peran perempuan sangat dibutuhkan dalam hal-hal krusial akhir-akhir ini. Karena perbedaan *setting social* seperti itulah, hadis ini harus dipahami semangatnya, bukan hanya teksnya.

Kesimpulan ini merupakan “jalan tengah” antara kemauan suami dan kesiapan istri, antara hak suami dan kewajiban istri, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan hal yang bijaksana dan wajar. Hadis yang *shahih* diterapkan pada posisinya sebagai hadis *shahih*, tetapi Al-Quran juga tetap dijadikan sebagai pedoman utama dan pertama dalam kehidupan manusia agar semua berjalan di atas kerangka *tawazun* (keseimbangan) dalam semua bentuk hubungan kemanusiaan. *Wallahu a’lam bish-shawab*.\*

Jika diyakini bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin* (Qs. Al-Anbiya’: 127) termasuk rahmat bagi perempuan, maka bila ditemukan teks-teks yang terkesan kurang apresiatif atau tidak “menghargai” perempuan dan menganggapnya sebagai makhluk “kelas dua”, maka diperlukan penafsiran ulang yang aktual, rasional, dan selaras dengan prinsip Islam.

# Perjanjian Pranikah

## (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)

**I**ni kisah tentang Dina, 25 tahun, karyawan swasta di Jakarta, yang tahun depan akan menikah dengan kekasihnya. Beberapa waktu lalu, calon suaminya mengusulkan untuk mengatur perjanjian pranikah. Hal itu membuat Dina kaget, sakit hati dan meragu karena belum apa-apa sudah mengatur harta gono-gini bila terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut antara lain, bila nanti bercerai, Dina tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu dari dia. Begitu juga waktu masih terikat tali pernikahan, disitu diatur cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya.

Yang membuat Dina sakit hati sekali, kok belum menikah calon suami sudah membicarakan perceraian, apalagi kesannya dia itung-itungan sekali dalam mengatur keuangan sewaktu menikah nanti? Walhasil, Dina kecewa dan berpikir untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahannya dengan kekasihnya itu. (Salah satu pertanyaan yang ada di rubrik konsultasi di Koran Sinar Harapan)

Dari cerita di atas kita bisa melihat bahwa sampai saat ini khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian. Ada berbagai persoalan yang mengganjal ketika perjanjian pranikah diterapkan oleh calon pengantin. Di samping persoalan budaya, ada juga persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.

Karena anggapan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, maka perjanjian pranikah masih



ranti collection

dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatutnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis?

Di negara-negara maju seperti Kanada, perjanjian pranikah sudah sering dibicarakan dan mungkin sudah dilakukan oleh pasangan muslim yang akan melangsungkan pernikahan. Bisa dipahami bahwa dalam menjalani pernikahan, persoalan-persoalan yang sebelum pernikahan tidak terbayangkan akan muncul. Dari persoalan pembagian kerja, keuangan, suami yang kawin lagi (poligami) dan masih banyak persoalan yang seringkali timbul.

### Apa pentingnya perjanjian pranikah bagi perempuan?

Belakangan ini kita sering mendengar dan melihat di media-media elektronik sebuah pasangan yang berpisah dari ikatan pernikahannya. Berbagai penyebabnya pun turut mengemuka. Dari sekian banyak penyebab, persoalan orang ketiga seringkali menjadi penyebab. Dan bahkan ada seorang suami yang secara terbuka ingin menikahi perempuan lain, padahal ia sudah mempunyai sejumlah anak. Persoalan lain adalah ketidakseimbangan dalam berinteraksi, salah satu pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang terendahkan dan terkekang dalam berekspresi. Bahkan tidak jarang kita mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Persoalan-persoalan yang seringkali muncul dalam kehidupan berkeluarga yang disebutkan di atas sebenarnya bisa dibicarakan jauh-jauh hari sebelum semuanya terjadi yaitu dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan atau perjanjian pranikah.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu tulisan di website muslim Kanada (ditulis oleh Rabia Mills) mencoba memberi *point-point* yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Dan juga persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.

Persoalan poligami sampai saat ini masih kontroversial dalam masyarakat muslim, tidak terkecuali muslim Kanada. Pencantuman *point* poligami dalam perjanjian pranikah menjadi penting dalam upaya melindungi perempuan.

Di negara Barat, poligami adalah sesuatu yang dilarang (*illegal*). Begitu juga di Kanada, melakukan poligami adalah sesuatu yang dilarang oleh negara, meskipun demikian perempuan muslim di Kanada dianjurkan untuk memasukan *point* poligami sebagai bentuk ketidakrelaannya dipoligami dalam perjanjian pranikah. *Point* ini penting masuk perjanjian pranikah juga sebagai antisipasi apabila pasangan muslim

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

tersebut pindah kewarganegaraan yang di negara tersebut tidak ada larangan poligami. Tak kalah pentingnya perjanjian pranikah tersebut dilakukan di hadapan pemimpin agama dan didampingi oleh masing-masing pengacaranya, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun Perjanjian pranikah merupakan sesuatu yang sudah dilakukan di Kanada, akan tetapi perjanjian pranikah masih menjadi persoalan yang sensitif bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Sensitivitas ini bisa dipahami karena masih kuatnya anggapan pada orang muslim bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara dua insan yang bersepakat untuk hidup bersama dengan ikatan cinta kasih atas nama keagungan Tuhan. Sakralitas pernikahan tersebut masih melekat dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai acuan moralnya tanpa berani mencari alternatif penafsiran terhadap teks sesuai konteks yang dialami pada masyarakatnya. ❁ (Rahman)





# Kembali pada Tujuan Nikah

Oleh Leli Nurohmah

Dalam konteks rumah tangga, sering dijumpai kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak. Keluarga ternyata tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi para perempuan dan anak-anak. Banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dan, anehnya, lepas dari jeratan hukum, hanya karena para perempuan tidak berani melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Baginya, hal itu dianggap aib, sehingga perlu ditutupi.

**P**enulis pernah mewawancarai beberapa perempuan tentang perkawinan. Jawaban yang disampaikan beragam, antara lain: “*Bagi saya perkawinan adalah tahap yang harus dilalui sebagai perempuan. Kalau kita sudah dewasa ya... kawin, ngurus suami, punya anak-cucu, terus mati*”. Ada lagi jawaban, “*Ketika dinikahkan, saya masih sekolah, lagi senang-senanginya bermain. Bapak bilang, “Neng besok nggak usah sekolah lagi. Kamu udah dilamar. Bulan depan kamu jadi istri muda Pak Fulan*”.

Jawaban-jawaban di atas sangat akrab di telinga kita. Perempuan seolah memasuki alam baru yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Ketika telah menjadi istri, perempuan biasanya lebih dikenal dengan nama suaminya dibanding nama sendiri. Bahkan, sering kali status perkawinan menghilangkan jati diri yang sebenarnya. Sering terdengar panggilan;

*Bu Darmawan, Bu Sugeng, Bu Syamsuri* yang menggantikan namanya semasa gadis; *Yunita, Tini, Aisyah*, dan sebagainya.

Dalam konteks rumah tangga, sering dijumpai kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak. Keluarga ternyata tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi para perempuan dan anak-anak. Banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dan, anehnya, lepas dari jeratan hukum, hanya karena para perempuan tidak berani melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Baginya, hal itu dianggap aib, sehingga perlu ditutupi.

Masalah lain yang perlu juga dicermati adalah poligami yang masih menjadi gaya hidup banyak laki-laki, apalagi yang mempunyai kemampuan ekonomi. Padahal model poligami ini banyak menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik kekerasan ekonomi, seksual, dan lain-lain. Persoalan lain yang tak kalah serius adalah *nikah bawah tangan* (kawin *sirri*) yang imbasnya ternyata banyak menimpa perempuan dan anak-anak. Lagi-lagi, korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan semua ini? Padahal bila kembali pada tujuan dan hikmah perkawinan, sangatlah ideal dan indah. Al-Hamdani (h.20), misalnya, menyebut bahwa hikmah nikah adalah untuk menjalin ikatan kekeluargaan, memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Keluarga yang dihimpun dalam ikatan cinta dan kasih sayang adalah keluarga yang kukuh dan bahagia. Pandangan lain, Tandjung (h.20) menyatakan bahwa hikmah Islam mendorong perkawinan ialah menghindarkan manusia dari kerusakan, bencana, fitnah, dan lain-lain.

Bila dikaji dari definisi yang ada, nikah mengandung makna *‘aqdu tamlik* (akad yang kemudian berkonotasi kepemilikan). Dalam hal ini, perempuan diasumsikan menjadi milik suaminya, setelah lepas dari sang ayah. Dalam definisi ini—yang kemudian berimbas pada relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami istri—, istri seolah menjadi milik mutlak suami dan hilanglah otoritas diri istri. Seluruh kendali

kehidupannya berada di tangan suami. Bahkan ia pun tak kuasa menentang atau berontak saat suami melakukan kekerasan terhadap dirinya yang konon bermaksud memberi pelajaran.

Pandangan di atas, seakan sudah benar-benar mengakar di alam bawah sadar para perempuan. Ketika perempuan mencintai lawan jenisnya, tahap selanjutnya adalah perkawinan yang menjadi muara dan wadah berbagi kasih sayang. Pendapat salah seorang perempuan di bagian awal tulisan seolah sudah baku dan seakan begitulah seharusnya menjadi perempuan. Cinta, kemudian, diartikan tereliminasi kedirian perempuan dan penerimaan tanggungjawab berat yang dipikulnya, sementara ia harus melakukan semua itu dengan sukarela atas nama cinta.

Menarik apa yang diungkapkan Collins (1987, h.102) tentang cinta romantik perempuan dalam perkawinan. Ia mengatakan, secara tradisional selama ini banyak orang menganggap cinta akan berakhir dengan pernikahan yang membahagiakan. Pada kenyataannya, setelah kue pengantin selesai dibagi dan gaun pengantin dilepas, perempuan harus kembali pada kehidupan nyata selamanya sampai ajal menjemput. Seorang perempuan kemudian harus bersiap diri menata rumah barunya, menjadi istri, dan seorang ibu.

Lebih lanjut, Collins dalam tulisannya (h.101) menjelaskan pandangan Greer (1987) dan Firestone (190) bahwa skenario cinta romantik dan non romantik merupakan satu hal di antara banyak kekuatan yang mengarahkan perempuan terikat pada peran-peran gender tradisional dan berada dalam kekuasaan laki-laki. Ikatan cinta membuatnya bergantung pada suami, sehingga pembagian kerja berdasarkan gender tersebut, mereka lakukan dengan suka hati tanpa protes sedikitpun.

Jika dikembalikan pada agama, dalam Islam jelas sekali terdapat prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi acuan dalam menjalani perkawinan. *Pertama*, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Memilih jodoh merupakan hak bagi laki-laki dan perempuan, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan *syari'ah*. Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya dimiliki oleh ayah atau walinya. *Kedua*, prinsip *mawaddah wa rahmah* (QS. 30:21). *Mawaddah* bermakna cinta kasih, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. *Mawaddah wa rahmah* terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi

kebahagiaan bersama. Suami istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga tidak mudah goyah dalam mengarungi samudera perkawinan. *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi (QS. 2:187). Ayat ini mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan, memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada yang sempurna dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Dalam kehidupan, suami istri pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh. *Keempat*, prinsip memperlakukan pasangan dengan sopan (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* dapat dipahami sebagai suatu persahabatan, perkeluargaan, perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan baik sesuai tradisi dan situasi masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia (Husein Muhammad, h.107).

Jelaslah bahwa prinsip-prinsip dasar seperti digambarkan di atas sangat memberikan perlindungan bagi semua *person* dalam keluarga. Selain itu, pesan kehidupan yang berbasis kesetaraan sangat tampak dalam prinsip-prinsip tersebut. Memang diakui, sementara ini budaya patriarki masih sangat kental dalam masyarakat. Posisi laki-laki lebih diunggulkan, sementara perempuan menempati posisi kedua. Berangkat dari fenomena di atas, sudah saatnya kita mengembalikan *ruh* perkawinan pada tujuan dan prinsip dasar dalam Islam sehingga tercapai keselarasan hidup.

Jika persoalan dalam sebuah keluarga tidak dapat berjalan sesuai harapan maka—menurut QS 2: 229-231—suami harus menetapkan satu dari dua pilihan: *pertama*, memenuhi semua hak istri dan melaksanakan segala kewajibannya dengan sopan santun, dan *kedua*, memutuskan ikatan perkawinan dan membebaskan istrinya secara *ma'ruf* (patut dan sopan). Tidak ada pilihan lain. Dengan demikian, perilaku suami yang tidak mau memenuhi hak-hak istri secara patut atau tidak pula mau menceraikan dengan baik, bertentangan dengan Islam.

Jangan sampai aturan dan prinsip dasar yang disampaikan Tuhan hanya dijadikan hiasan atau "mimpi" yang sulit direalisasikan. Padahal Rasulullah telah memberikan *uswah hasanah* (teladan terbaik) bagi umatnya tentang bagaimana membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bukankah demikian? ❀

## FORUM PANGIRUTAN:

### Pusat Informasi Gerakan Perempuan Garut

Pilihan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kesadaran yang harus terus dikembangkan dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang beradab. Dalam perjalanannya, hal tersebut tentu bukan tanpa hambatan dan resistensi. Potret ini bisa terlihat dalam gerakan massa yang menyerukan dan menuntut hak-hak komunitas yang dipinggirkan. Perempuan adalah satu dari sekian komunitas yang hak-haknya dilemahkan. Penguatan dan penegakan hak-hak perempuan menjadi satu keberpihakan dan keprihatinan banyak elemen masyarakat. Ini diwujudkan dalam beragam aktivitas yang bertujuan untuk penguatan hak-hak perempuan yang dilakukan banyak kalangan (LSM, ormas, OKP, akademisi, pesantren, dan lain-lain).

Di Garut, Jawa Barat, kehadiran mitra yang berjejaringan dengan kalangan daerah telah membantu mempercepat upaya-upaya penegakan hak perempuan. *Rahima*, satu dari beberapa mitra jaringan telah menjadi katalisator upaya penegakan hak perempuan di Garut dalam program *Penguatan hak Perempuan dalam konteks Syari'at Islam*.

Sejak tahun 2001 bersama *Rahima*, sejumlah individu dan kelompok yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap perempuan, telah melakukan kemitraan dalam program penguatan hak-hak perempuan dalam konteks syari'at Islam di Garut.

Individu dan kelompok ini meski memiliki keberpihakan yang sama, namun memiliki latar belakang dan agenda yang beragam. Dalam rangka menjaga kesamaan visi setelah beberapa tahun melakukan agenda bersama, dipandang perlunya suatu wadah taktis yang bisa menjadi pusat informasi dan koordinasi. Inilah yang melatarbelakangi dibentuknya sebuah wadah bernama *Forum Pangirutan* (Forum Pendampingan, Kajian Islam dan Hak-hak Perempuan). Wadah ini diharapkan bisa menjadi motor dalam membangun sinergi menuju penguatan hak-hak perempuan dalam Islam, terutama di kawasan Garut.

*Forum Pangirutan* disepakati sebagai wadah taktis dalam *mapping* analisa kapasitas di Garut pada tanggal 12 April 2004 bertempat di STAI

*Forum Pangirutan* disepakati sebagai wadah taktis dalam *mapping* analisa kapasitas di Garut pada tanggal 12 April 2004 bertempat di STAI Al-Musaddadiyah Garut yang difasilitasi *Rahima* Jakarta.



dok.rahima



**AKTIF DISKUSI**-- Aktivis Forum Pangirutan aktif mengikuti kegiatan yang diadakan Rahima.

dok.rahima

*Al-Musaddadiyah* Garut yang difasilitasi *Rahima* Jakarta. Ini merupakan jawaban atas kebutuhan adanya mediator yang bisa mensinergikan upaya penguatan hak perempuan. Lembaga (kelompok) dan individu yang konsen dengan gerakan ini menunjukkan angka yang meningkat dengan aktivitas variatif. Walaupun masih perlu meningkatkan komunikasi, konsolidasi, dan koordinasi sehingga dapat saling menguatkan. Dalam konteks inilah *Forum Pangirutan* diharapkan menunjukkan peransertanya.

*Pangirutan* yang sudah akrab di telinga, diambil dari bahasa Sunda yang berarti “mempesona”. Di Garut, kata *Pangirutan* sudah sangat populer, karena *Garut Pangirutan* sudah menjadi pilihan untuk memopulerkan pesona yang dimiliki Garut. Diharapkan dengan nama ini pula, wadah ini bisa memesona masyarakat luas untuk lebih memiliki perhatian tinggi terhadap hak-hak perempuan di Garut.

Selama ini *Forum Pangirutan* berjalan sebagai pusat informasi dan koordinasi elemen-elemen yang tergabung dalam upaya saling mendukung usaha-usaha penguatan hak-hak perempuan di lingkup Garut dan sekitarnya. Biasanya *Forum Pangirutan* menjadi simpul untuk saling mengundang dan menghadirkan agenda yang dilakukan suatu lembaga. Meski ada keinginan menjadikan forum ini lebih kuat secara struktur dan lainnya, namun hal ini masih belum terwujud karena beberapa hal teknis.

Hingga saat ini, semangat untuk memelihara kebersamaan tetap dikedepankan dengan selalu menjaga keragaman masing-masing individu dan kelompok. Program konkret yang berkaitan dengan perempuan dilakukan oleh masing-masing organ dengan dukungan dari sejumlah elemen dalam *Forum Pangirutan*. ❁

[ais]

# Ada Apa dengan Gugat-cerai?

**B**elakangan ini marak kasus gugat-cerai, termasuk di kalangan artis. Penyebab yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu contoh adalah kasus gugat-cerai yang dilakukan oleh seorang penyanyi papan atas terhadap suaminya yang aktor terkenal dan salah satu anggota legislatif dari partai tertentu.

Masyarakat luas terhenyak. Siapa *nyana* pasangan suami istri selebritis ini mengalami masalah. Padahal, ketika tampil bersama dua putri mereka yang manis tampak bahwa mereka adalah keluarga muda yang bahagia. Bagaimana tidak, seorang yang cantik berpasangan dengan yang ganteng, (tampak) saling mencintai, kaya, tenar, dan memiliki anak-anak yang manis pula. Bisa dinilai mereka hidup dengan 'sempurna' tanpa kekurangan suatu apa pun.

Kita tahu bahwa apa yang tampak di media bukanlah gambaran sesungguhnya dari kehidupan perkawinan mereka yang tergolong singkat. Menurut penuturan si penyanyi bahwa sepanjang lima tahun perkawinan mereka, si suami yang meski tidak pernah melakukan kekerasan fisik, tetapi amat sering melakukan kekerasan psikologis seperti melontarkan kata-kata kasar, penghinaan, dan sebagainya yang mengakibatkan si istri tak kuat lagi menanggung beban derita dan akhirnya menggugat cerai.

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak, antara lain, **kekerasan fisik**, (misalnya, tamparan, pemukulan, pencekikkan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan senjata, penyekapan, pengrusakan alat kelamin, penganiayaan dan pembunuhan); **kekerasan psikologis** yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bentakan dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut; **kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

KDRT dapat dialami oleh perempuan/istri dari kalangan manapun, dari semua tingkat pendidikan, usia, profesi, agama, latar belakang ekonomi mapan (kaya) maupun tidak, dan ibu rumah tangga ataupun perempuan bekerja.

wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

KDRT dapat dialami oleh perempuan/istri dari kalangan manapun, dari semua tingkat pendidikan, usia, profesi, agama, latar belakang ekonomi mapan (kaya) maupun tidak, dan ibu rumah tangga ataupun perempuan bekerja.

Kasus KDRT menunjukkan angka yang cenderung meningkat. *Rifka Annisa*, sebuah WCC (*Woman Crisis Center*) di Yogyakarta mencatat, di tahun 1994 berjumlah 18 kasus, 1995 berjumlah 82 kasus, 1996 berjumlah 102 kasus, dan angka itu terus meningkat hingga tahun 2004 mencapai 349 kasus. *Mitra Perempuan*, sebuah WCC di Jakarta juga mencatat hal serupa. Di tahun 1997, data yang masuk berjumlah 64 kasus, 1998 berjumlah 101, dan tahun 2004 berjumlah 291 kasus. Dari data kekerasan yang ada, jenis kekerasan terhadap istri merupakan penyumbang angka terbesar. Perlu juga diingat, perempuan yang melaporkan jauh lebih sedikit dari yang tidak melaporkan

Seringkali lembaga perkawinan dijadikan 'alat' untuk 'mengabadikan' terjadinya kekerasan. Padahal dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang shahih tidak ada dalil yang membenarkan tindakan kekerasan. Rasulullah SAW tidak pernah berlaku kasar terhadap istrinya, juga kepada pembantu dan sahabatnya. Lalu, mengapa kita belum juga meneladaninya? Bila masing-masing rumah tangga dapat berguru pada Nabi, akan bermunculan keluarga-keluarga yang penuh kasih sayang dan cinta. *Amien.* ❀ (Dani)

## Menimbang Kesetaraan Perempuan dalam Pernikahan



Jika kita membaca karangan tentang perempuan yang dikaitkan dengan pernikahan, hampir dipastikan bahwa hasil kajian yang didapat cenderung bias. Seringkali tampak pemikiran-pemikiran yang dilatarbelakangi oleh budaya *patriarkhi*. Kajian tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga cenderung berat sebelah. Laki-laki selalu diuntungkan. Padahal agama memandang dan kemudian memposisikan manusia sebagai "makhluk yang utuh". Manusia dianugerahi kemerdekaan oleh Allah. Ia sederajat. Kenyataan yang sering mengemuka, berbeda dari konsep ilahi tersebut. Perempuan menjadi makhluk pelengkap, menjadi obyek suami. Mengapa demikian?

Akan menjadi lain, jika kita membaca karya berjudul "Perempuan sebagai Kekasih" ini. Membaca goresan pena Rasyid Ridha ini, pembaca diajak menyelami pemikiran-pemikiran yang *genuine* dan sangat apresiatif terhadap perempuan. Buah karangan

ahli tafsir ini membahas kedudukan perempuan dalam Islam, termasuk kajiannya yang mendalam tentang posisi perempuan dalam pernikahan. Rasyid banyak menceritakan ketidakadilan yang berkembang di masyarakat untuk kemudian menganalisisnya dengan kacamata yang kritis dan berani.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Rasyid, antara lain: *Pertama*, pemberian mahar (*maskawin*) kepada perempuan yang akan dinikahinya. Rasyid mengutip pendapat Muhammad Abduh, guru dan sahabatnya, untuk membantah penafsiran yang mengatakan bahwa mahar hanya sebagai pengganti harga kenikmatan yang didapatkan dalam pernikahan. Menurutnya, hubungan suami-istri adalah hubungan yang agung dan luhur. Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebut mahar dengan *nihlah* (QS. 4: 4). *Nihlah* adalah sebuah pemberian suami kepada istri sebagai simbol hubungan yang dilandasi tanggungjawab dunia-akhirat serta tanda cinta dan sayang. Hikmah lain dari pemberian mahar adalah laki-laki diharapkan bisa menjadi pengayom perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, mahar merupakan bentuk penghormatan laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya.

*Kedua*, kebebasan perempuan dalam menikah dan menentukan pasangan hidup. Islam menggabungkan antara hak wali dalam menikahkan anak gadisnya dengan kebebasan perempuan menerima calon suami yang diinginkan. Islam melarang para wali memaksa anak-anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihan wali. Sebaliknya, Islam memberi kelonggaran bagi perempuan untuk menentukan pilihan yang

**Judul Buku** : Perempuan sebagai Kekasih  
**Judul asli** : *Nida' lil Jinsi al-Lathif*  
**Penulis** : M. Rasyid Ridha  
**Penerjemah** : Ahmad Rivai'l Usman, (et. al.)  
**Penerbit** : Hikmah (Kelompok MIZAN),  
 Cetakan I, November 2004  
**Tebal** : 280 halaman

sesuai dengan keyakinan dan pemikirannya. Praktik kawin paksa hingga saat ini masih terjadi di beberapa belahan dunia. Padahal kawin paksa jelas tidak sesuai dengan ketentuan Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menikahkan perempuan kecuali setelah meminta persetujuan darinya".

Ketiga, unsur-unsur penting dalam pernikahan. Dalam pernikahan, setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yang terangkum dalam Firman Allah: "...Dia ciptakan pasangan (suami/istri) bagimu dari jenis (kemanusiaan) kamu sendiri, supaya dapat hidup tenteram bersamanya, dan diciptakan-Nya rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sungguh dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang menggunakan akal." (QS. 30: 21). Unsur-unsur tersebut adalah *sakinah* (rasa tenang-tenteram), *mawaddah* (rasa cinta-mencintai), dan *rahmah* (kasih-sayang). Tiga unsur inilah yang seharusnya meringkai dan melandasi sebuah ikatan perkawinan.

Keempat, persamaan derajat dan makna kepemimpinan suami dalam keluarga. Pembinaan terbesar yang dilakukan Islam berkenaan dengan hubungan perempuan dan laki-laki tercantum dalam QS. 2: 228, *wa lahunna mislu l-lazi 'alayhinna bi l-ma'ruf*. Ayat ini diturunkan untuk menata ulang seluruh tradisi yang pada praktiknya merugikan perempuan, tidak seimbang kewajiban dan hak. Perempuan lebih banyak diberi kewajiban, sedang laki-laki lebih banyak mendapat hak. Padahal dalam Islam hak dan kewajiban itu berbanding lurus. Misalnya, banyak laki-laki dengan keperkasaannya menindas perempuan semena-mena, merampas hak-haknya, serta menguasai jiwa, harta, dan anak-anaknya. Ibn Abbas pernah berkata, "Karena ayat ini, aku selalu berhias untuk istriku, sebagaimana istriku berhias untukku." Dengan persamaan yang seimbang ini, lagi-lagi Rasyid mengutip pendapat Muhammad Abduh, "Kemuliaan yang diberikan kepada perempuan tidak pernah diberikan agama-agama lain sebelum Islam. Tak ada satu syariat pun yang memberi posisi sedemikian mulia kepada perempuan, melebihi Islam."

Kelima, dalam *Tafsir al-Manar*, juz V, diuraikan tentang sikap terpuji yang harus dilakukan laki-laki terhadap perempuan adalah dengan melindungi, memperlakukan dengan baik, mengatur dengan adil, dan memenuhi kebutuhannya. Rupanya, Rasyid tampak *gerah*, jika melihat laki-laki dengan beralih

kelebihan fisiknya bersikap *zalim* kepada perempuan. (hal. 75).

*Keenam*, kriteria perempuan *shalihah* menyangkut firman Allah, "...Perempuan *shalihah* adalah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.." (QS.4: 34). Ulama menafsirkan kalimat *bima hafizhallahu* sebagai hak yang Allah pelihara untuk perempuan. Hak tersebut adalah kewajiban laki-laki memberikan mahar dan nafkah. Sebagai timbal-baliknya, perempuan menjaga hak-hak suami, menjaga diri, serta harta suami saat tidak di rumah. (hal. 76-79). Tentu hal yang sama juga berlaku bagi sang suami. Ia pun harus menjaga hak-hak istri, diri, harta, dan semuanya, termasuk ketika istri tidak bersamanya.

\*\*\*

Dalam karya setebal 280 halaman ini, Rasyid tidak *melulu* membahas hak dan posisi perempuan. Lebih dari itu, ia juga mengupas persoalan poligami, talak, *adab* (etika/akhlak), dan keutamaan perempuan muslimah, serta keutamaan ibu atas bapak.

Salah satu kelebihan buku ini adalah tinjauan tafsir sosial yang disajikan secara kritis-analitis. Tafsir Rasyid (juga gurunya) dikenal sangat membela kepentingan perempuan, terutama ketika mengkaji hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tampak dalam pendapatnya ketika menafsirkan QS. 4: 1 yang tidak setuju bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Menurutnya, *min nafsini wahidah* diartikan *min jinsini wahid wa haqiqatin wahidah*, dari jenis yang satu dan dari hakikat/subtansi yang satu. (*Al-Manar*, jilid IV, hal. 327) dan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama yang menekankan pernikahan monogami, bukan poligami.

Karya yang berani ini layak dijadikan teman diskusi bagi para peminat kajian perempuan. Dengan membaca secara kritis, pembaca akan menemukan ide-ide besar dan aktual di masa kini. Sajian Rasyid ini merupakan "hidangan" lezat bagi semua kalangan, terutama bagi pengkaji *fiqh munakahat* dan tafsir Al-Qur'an, aktivis perempuan, serta—tidak ketinggalan—pasangan suami-istri. Buku ini menjadi referensi "utama" bagi para pendamba terwujudnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif Islam. Pembahasan yang padat dan penulisan yang runut menjadikan buku ini lebih enak dibaca. Selamat membaca dan mengubah sudut pandang tentang perempuan dan pernikahan. ✨ [na]

## Episode Senja .....

Oleh Komariyah

Malam itu malam yang sangat bahagia. Aku tidak pernah menyangka, Kang Ndin sungguh ingin menjadi pendampingku. Saat ku lihat tatapan matanya, betapa tulus niatnya. Bahkan aku pun tak lagi melihat kejelekan Kang Ndin seperti yang orang-orang tuturkan. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting, Kang Ndin saat ini telah berniat tulus kepadaku.

“Sum...., *ayo cepet. Acarane arep dimulai!*” (ayo cepat. Acaranya akan dimulai) tegur simbokku yang membuyarkan lamunanku. “Iya Mbok! Aku sudah selesai!” Simbok menggandengku menuju ke ruang tengah, tempat acara tunangan atau “*talenan*”. *Dag..dig...dug..* rasanya. Apalagi, ketika ia menyematkan cincin di jari manisku. Ya... cincin bermata satu yang seolah menandakan akulah satu-satunya orang yang ia cintai.

Acara begitu meriah, meski sederhana. Sekilas ku lihat rasa senang simbok yang melihat anak perempuan satu-satunya akan menikah. Aku dan Kang Ndin sibuk bersalaman dengan para tamu dan .. tentu saja kami *sungkem* kepada orang tua untuk minta doa restunya. “*Lha yo ngono to Nduk. Simbok seneng banget. Sak iki siro wis gedhe!*” (ya begitulah Nak. Ibu senang sekali. Sekarang kamu sudah dewasa) kata simbok sambil tersenyum seolah menunjukkan rasa bahagianya di depan calon mertuaku nanti. Aku sungguh bahagia.

“Dik Sumi, apakah kamu merasa bahagia?”, pertanyaan Kang Ndin menusuk hatiku. Aku tersipu malu menjawab, “Iya, Kang Ndin, Sumi bahagia dan sangat bahagia ...!” Kang Ndin tersenyum dan aku pun tersenyum. “*Begitu lak yo ayu to Sum...!*” (begitu kan tampak cantik, Sum) simbok menimpaliku. Malam semakin larut. Para tamu sudah pulang. Sepi... Tinggal kami berdua dan keluarga.

\*\*\*

Sore ini Kang Ndin akan pulang bersama keluarganya ke Subang. Semalam suntuk kami bercengkerama tentang hari esok. Apalagi simbok yang telah menasehatiku dengan berbagai “petuah Jawa” yang kadang aku sendiri tidak mengerti. “*Sum... mbesok yen ngerumati bojo kuwi sing ati-ati. Ojo ngawur. Nuruto opo perintahe lan opo kang dikarepake. Suwarga nunut neroko katut*”, (Sum, besok kalau mengurus suami harus hati-hati. Jangan asal saja. Ikuti saja perintah dan kehendaknya. Ke Surga ikut, ke neraka turut). “*Inggih mbok, Sumi sampun ngertos*,” (ya Bu, Sumi mengerti), jawabku. Begitulah, sampai detik ini aku masih ingat nasehat itu.

“Dik..., Kang Ndin pulang dulu ya! AKang pesan, jaga diri baik-baik. Jangan dengar omongan orang yang ingin merusak hubungan kita. Kalau ada apa-apa, tulislah surat. Sudah ya, nanti suatu waktu, Kang Ndin ke sini lagi! *Assalamu'alaikum...!*”, begitu Kang Ndin berpesan. Aku hanya diam terpaksa menundukkan kepala dan mengangguk. Tanpa terasa air mataku mengalir begitu saja. “Ya Allah sabarkan hati ini. Aku pasrahkan kepadamu.... Jagalah calon pendampingku”, doaku dalam hati.

\*\*\*

Hari berganti bulan, terasa cepat berlalu. Dua bulan lagi acara pernikahan kami tiba. Kang Ndin memang benar, ia menepati janjinya. Ia datang ke rumah beberapa kali. Tanpa ku sadari, mungkin ini kesalahanku atau mungkin aku terlalu *manut* terhadap nasehat-nasehat calon suamiku. Aku begitu saja menuruti apa yang dimaui Kang Ndin, setiap kali ia datang ke rumah. Dan bahkan akupun telah memberikan semua yang aku punya, tanpa tersisa. Termasuk ketika ia merayuku dan meminta mahkota yang selama



ini aku jaga. *Toh*, *Kang Ndin* nanti kan menjadi suamiku.

Setelah peristiwa kelabu itu, semua berubah. *Kang Ndin* tak pernah datang lagi. Ia juga tidak memberi kabar. Aku benar-benar panik. Aku tidak tahu harus bagaimana. Di tambah lagi, simbok yang sakit-sakitan dan selalu menanyakan keadaan *Kang Ndin*. “Semuanya bohong!” Itulah yang selalu ku katakan pada simbok tentang *Kang Ndin*. Aku makin resah, gelisah sejadi-jadinya. Perasaanku tak terbendung. Ini yang membuatku nekad untuk ke Subang mencarinya.

Aku paksakan pamit pada simbok berangkat, meski berat rasanya. Perjalananku sangat melelahkan. Kesana kemari, aku tanyakan alamatnya, dan akhirnya, *alhamdulillah*, kutemukan juga. Rumah yang menghadap ke utara dan... agak besar dibanding rumahku sendiri. Aku beranikan diri mengetuk pintu rumah itu. “*Assalamu 'alaikum...!*”. Tak ada jawaban. Setelah tiga kali, muncullah pria setengah baya di hadapanku. “*Wa 'alaikum salam! Eh... Nak Sumi. Ayo silakan masuk! Duduklah dulu! Ada kabar apa? Baik-baik semua!*”, sapa orang itu.

Aku duduk termangu. Tak tahu apa yang harus aku tanyakan pada ayahnya. Tidak lama, ayah *Kang Ndin* membawakan secangkir teh manis dan makanan kecil. Beliau menemaniku *ngobrol* dan menanyakan maksudku ke Subang. Beliau terhenyak mendengar penjelasanku tentang *Kang Ndin*. Dan sambil menarik nafas dalam-dalam, beliau menundukkan kepala. Sekilas aku lihat ada rasa kecewa di raut muka beliau yang tampak menua. Begitu pula dengan ibu *Kang Ndin* yang duduk di sampingnya.

Tak berapa lama, *Kang Ndin* keluar dari kamar. Sekilas ku lihat tatapan matanya yang garang, tak seperti dulu. Ada rasa aneh yang ditunjukkan kepadaku. Mendadak terdengar suaranya memecah kebekuan, “*Sum.... Kang Ndin rasa... sudah cukup hubungan kita sampai di sini. Lagi pula, Kang Ndin sekarang sudah punya pengganti.*” “Minggu depan kami akan

melangsungkan pernikahan”, lanjutnya. “Maaf selama ini aku tak memberi kabar kepadamu. Aku tidak tega”, dia berusaha menghiburku. “Aku mengerti perasaanmu, tapi inilah yang harus ku lakukan!”

“*Derr...*”, hatiku menggelegar. Tak tahu harus lakukan apa. Lemas rasanya tubuhku. “*Duh Gusti... cobaan apalagi yang ku alami. Jauh-jauh aku datang ke Subang hanya memperoleh jawaban mengecewakan dan membuat hatiku hancur*”, gumam hatiku. Kulihat sekilas tatapan mata orang tua *Kang Ndin* kecewa, tapi keduanya tak bisa berbuat apa-apa.

Tak ada alasan yang jelas, mengapa *Kang Ndin* membatalkan rencana pernikahan kami. Yang pasti, perempuan pengganti itu adalah Ijah. Katanya, ia pacar pertama *Kang Ndin*. Aku semakin bingung, apalagi dengan janin yang kini telah mulai membesar. Aku tidak tahu harus mengadu pada siapa. Keluargaku, saudaraku, dan semuanya pasti akan menyalahkanku. Menurut mereka, perempuanlah yang selalu menggoda laki-laki. Perempuan yang selalu disalahkan.

\*\*\*

Ku seret langkahku keluar. Rasa sesal, marah, dan semuanya bercampur menjadi satu. Ingin kutumpahkan semuanya pada dunia. Ya Allah... bagaimana nasibku. Nasib janinku nanti. Aku tidak tahu. Yang pasti, ku pasrahkan semua kepada-Mu. Aku sudah tak kuat lagi. Kalau Engkau ambil nyawaku, aku rela... *Gusti....!*

Langkah kakiku gontai, berjalan tanpa arah. Aku hanya bisa pasrah, tanpa bisa menuntut. Akhirnya, ku sadari. Tak seharusnya aku percaya begitu saja pada orang lain. Kini semua telah terjadi. Aku tak boleh larut. Aku harus bangkit. Kan ku katakan pada dunia, perempuan tak boleh ditindas. Cukup aku saja yang menjadi korban ketidakadilan ini. Jangan pernah ada yang lain. []

Jakarta, 25 Februari 2005.



## Tentang Nikah Sirri

Oleh KH. Muhyiddin Abdushomad

### Pertanyaan:

Assalamu alaikum wr. wb.

Pak Kyai yang terhormat, bagaimana pandangan Islam tentang Nikah Sirri? Ada orang yang berkata bahwa nikah sirri itu boleh-boleh saja. Sementara banyak kasus menunjukkan bahwa nikah sirri itu risikonya sangat tinggi, terutama jika salah satu pasangan tidak jujur. Banyak kejadian, nikah sirri menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Mohon penjelasan Pak Kyai. Terima kasih banyak atas jawabannya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Aida Nur Hasanah

### Jawaban:

Menikah dan membina rumah tangga merupakan keinginan semua orang. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. *Mitsaqan ghalidan* (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur'an menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri. Istilah ini memberikan sinyal bahwa hubungan suami istri harus dibina dalam suatu hubungan dua arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain, dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam.

Dalam rangka itulah, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *Mitsaqan ghalidan*, agama membuat beberapa aturan dalam pernikahan. Dan hal itu dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkannya seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua

mempelai, terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada batu sandungan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Nabi Muhammad shallallahu 'alihi wa sallam bersabda dalam sebuah Hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (HR. Daruquthni)

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan itu ke **Kantor Urusan Agama (KUA)**, dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat "payung hukum" jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berrumah tangga terdapat persoalan, mereka mendapat bantuan dari hukum yang berlaku.

Dalam istilah *ushul fiqh*, kebijakan ini disebut dengan *mashlahah mursalah*, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam agama (*fiqh*) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Artinya, kewajiban mencatatkan perkawinan di KUA tidak pernah diatur dalam *fiqh*, namun semangat dari aturan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah.

Kaitannya dengan *nikah sirri* (dikenal juga *nikah di bawah tangan*), ada dua pengertian yang terkait dengan istilah ini. *Pertama*, nikah *sirri* yang didefinisikan dalam *fiqh*, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan

tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII, 81). Dari definisi pertama ini, bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA disebut nikah *sirri* dalam pengertian fiqh jika semua pihak diminta merahasiakan pernikahan tersebut.

Kedua, nikah *sirri* yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan, tetap dikatakan nikah *sirri* selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.

Mengenai hukum pernikahan yang dirahasiakan, Imam Malik menyatakan pernikahan tersebut batal, sebab pernikahan itu wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan nikah *sirri* hukumnya sah, tapi makruh dilakukan. (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, hal 71, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, hal 15 )

Dari pendapat ulama ini, tampak ada "keberatan" dari para ulama terhadap nikah *sirri*. Mengingat pada prinsipnya, Rasulullah *shallallahu 'alihi wa sallam* tidak setuju dengan pernikahan jenis ini. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدَفِّ (رواه احمد)

Dari Amr bin Yahya al-Mazini, Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak senang pada nikah *sirri*, sehingga pernikahan itu dirayakan dengan tabuhan rebana" (HR. Ahmad)

Karena itu Nabi Muhammad *shallallahu 'alihi wa sallam* sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْبِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اعْلَنُوا النِّكَاحَ " (رواه احمد)

Dari Amir bin Abdillah RA, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan" (HR. Ahmad)

Kenapa harus diumumkan? Di samping sebagai pemberitahuan atas berlangsungnya pernikahan, juga terkandung maksud agar masyarakat menjadi "saksi" atas adanya ikatan antara dua insan tersebut. Masyarakat menjadi tahu bahwa sepasang insan itu telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan segala konsekuensinya. Jika ada pihak yang melanggar komitmen pernikahan, minimal masyarakat dapat memberikan "sanksi moral" kepada pihak yang melanggar.

Sedangkan hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA, walaupun tetap dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun perkawinan di bawah tangan ini masih menyisakan beberapa persoalan, setidaknya orang tersebut dianggap telah berdosa karena mengabaikan perintah al-Qur'an untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah (*ulil amri*), sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء ، ٥٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu sekalian kepada Allah SWT dan patuhlah kamu kepada Rasul dan ulul amri di antara kamu" (al-Nisa', 4: 59)

Di sisi lain, perkawinan semacam ini mengandung risiko yang besar dan sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan yang tidak dapat berbuat apa-apa, ketika terjadi perselisihan dalam biduk rumah tangga. Ada banyak kasus di mana seorang perempuan diterlantarkan suaminya akibat nikah *sirri*, tanpa tahu harus ke mana ia mencari perlindungan. Ia tidak dapat menuntut secara hukum di Pengadilan Agama, sebab tidak memiliki surat bukti pernikahan.

Karena itu, demi kebaikan (*mashlahah*) bersama, terutama kaum perempuan, tradisi nikah *sirri*—dengan dua pengertian di atas—yang biasa dilakukan di tengah masyarakat tidak sejalan dengan tuntunan pernikahan menurut agama sebab berpotensi menimbulkan banyak *mafsadah* (dampak negatif), terutama bagi perempuan. Demikian jawaban kami, semoga dapat dipahami dan direnungkan. ❁

# Janji Saling Menghargai

Oleh Helmy Ali

Laut terkadang tenang, tetapi seringkali tidak bersahabat. Jika demikian, berlayar pun menjadi tidak mudah. Lautan juga tiba-tiba bergelora dengan ombak besar mengombang-ambing perahu yang berlayar. Jika lepas kontrol, perahu itu bisa pecah berantakan. Memang banyak hambatan dan ancaman di tengah lautan, tetapi perahu harus tetap berlayar. Di perairan yang tenang sekalipun, bahaya tetap mengancam. Berhati-hati sangat perlu dalam mengendalikan perahu, sehingga meski diterpa badai, perjalanan pun diharapkan lancar dan selamat.



Perumpamaan di atas tepat untuk melukiskan perjalanan rumah tangga. Pernikahan dipandang penting oleh kebanyakan orang, dan sering menyita perhatian besar. Harapan bahagia banyak digantungkan pada pernikahan. Sangat wajar, jika pernikahan disambut dengan suka cita. Hampir semua orang berharap agar pernikahan itu *langgeng*, menjadi keluarga *sakinah*.

Dalam kenyataan, terkadang kehidupan rumah tangga tidak berjalan mulus. Ketika tidak ada kecocokan suami-istri, rumah tangga laksana neraka. Keadaannya tidak beda dengan perahu di tengah lautan dan diterpa badai, terombang-ambing gelombang besar tanpa arah yang jelas. Dalam situasi seperti itu, banyak orang masih berusaha bertahan dalam perahu, walaupun lautan seakan siap merenggut nyawanya. Seolah tidak ada jalan lain mencari keselamatan. Sikap demikian biasanya diperlihatkan oleh pihak dalam posisi lemah atau yang dilemahkan.

Kehidupan rumah-tangga memang unik. Dua orang yang memiliki perbedaan, hidup bersama dalam waktu yang lama, bergaul sepanjang hari, siang-malam. Pasangan itu mempunyai kebiasaan, karakter, dan kecenderungan berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dari hal sepele, seperti pilihan warna, sampai hal yang dianggap prinsip, seperti perlakuan terhadap atau hubungan dengan orang lain atau pasangan sendiri. Artinya, perbedaan cara pandang tidak bisa dihindari, dan itu ada

sejak dari awal. Pada umumnya, hal itu disadari.

Bisa jadi perbedaan itu tidak tampak sebelumnya karena tertutup oleh rasa cinta atau hal lain. Bisa juga perbedaan itu muncul di tengah jalan karena bertambahnya pergaulan atau berkembangnya cara berpikir salah satu atau keduanya. Pada gilirannya, sangat mungkin terjadi perselisihan, bahkan perceraian.

Dalam pernikahan ada janji saling menghargai, menyayangi, dan melindungi. Anehnya, kesepakatan itu seringkali dilanggar begitu saja. Rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) yang mendasari pernikahan hilang begitu saja. Menilik perbedaan karakter dan kecenderungan yang menjadi bawaan masing-masing, maka perselisihan bahkan perceraian pun sangat manusiawi. Dalam agama pun, perceraian, sekalipun tidak dikehendaki, tetapi diperbolehkan (QS. 2: 229).

Ketidakstabilan rumah tangga tentu harus diperkecil, syukur kalau bisa dihapuskan, tetapi tidak dengan cara mendominasi pasangannya. Di samping tidak manusiawi, itu tidak menyelesaikan masalah, sebab hanya menghasilkan ketentraman semu. Bisa jadi pasangannya justru semakin menderita. Penyelesaian lebih adil masih dimungkinkan, jika yang dikembangkan adalah komunikasi timbal-balik, di mana tidak ada pihak yang lebih dominan. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kemauan kedua belah pihak. Masing-masing harus memberi kesempatan dan memfasilitasi pasangannya untuk berbicara secara kritis, mengajukan keberatan, dan sekaligus bersedia mendengarkan.

Akhirnya, jika dilihat dari sudut hak dan kewajiban, perkawinan merupakan kontrak sosial. Suami memikul kewajiban yang memunculkan hak, sebagaimana istri memiliki hak yang lahir dari kewajiban. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, hal itu berpengaruh terhadap hak yang dimilikinya, dan sebaliknya menjadi hak pihak lain untuk menggugatnyanya. ❀